

**TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS
KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

SKRIPSI



Oleh:

RAMIZ AFIF NAUFAL

No. Mahasiswa: 16410267

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS
KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

RAMIZ AFIF NAUFAL

No. Mahasiswa: 16410267

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2020

**TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS
KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS KEBOCORAN
DATA PRIBADI PENGGUNA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh
Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal



Yogyakarta, 11 Agustus 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
NIP: 104100101

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



“Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become”

“You can’t connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future”

-Steve Jobs-

“Agar selalu menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, berbuat kebaikan, dan selalu bergerak”

-Ibu Bapak-

“Fokus pada proses, nikmati segala rasa susah senang yang ada darinya, soal hasil biarlah wewenang Allah yang menentukan”

-Penulis-

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Q.S. Al Insyirah 5-6

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Orang Tuaku, para Keluargaku, sahabat dan temanku

Bapak ibu guru, dan almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang Bertanda Tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Ramiz Afif Naufal**
NIM : 16410267

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no. 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apaun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 6 Agustus 2020

Yang membuat Pernyataan



Ramiz Afif Naufal
NIM. 16410267

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ramiz Afif Naufal
2. Tempat Lahir : Pontianak
3. Tanggal Lahir : 20 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jl. Dr. Wahidin Komplek Batara Indah Blok
HH16 Pontianak, Kalimantan Barat
6. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Zulfitriansyah
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Antin Rukmiyati
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 5 Durian
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Sambas
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Sambas
8. Organisasi
Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 Agustus 2020

Yang Bersangkutan,

Ramiz Afif Naufal
NIM. 16410267

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA”, walaupun pada masa skripsi ini ditulis kondisi dunia sedang dilanda pandemi virus COVID-19 yang membatasi segala aktivitas, tak terkecuali aktivitas akademik. Tak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah Swt beserta Rasulullah Nabi Muhammad SAW;
2. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersabar dalam meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing skripsi

penulis secara jarak jauh di tengah pandemi virus COVID-19 yang telah membatasi kegiatan akademik;

3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang hukum yang sangat bermanfaat pada penulis ke depannya;
5. Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sekarang menyediakan pelayanan administrasi secara online yang sangat baik walaupun sekarang dalam kondisi di tengah pandemi;
6. Kepada orang-orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kembali pada kalian;
7. Kepada Bapak, Ibu, Dandy, Dina, terima kasih telah selalu mendoakan, memberi dukungan, arahan, kesempatan untuk merantau menimba ilmu selama 4 tahun di Yogyakarta, serta telah mengorbankan banyak hal baik secara moral, materiil, maupun immateriil sepanjang pendidikan penulis di Jogja;
8. Kepada teman-teman SMA ku yang juga merantau ke Jawa, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan, dan tempat senda gurau tertawa ria melepas kepenatan kegiatan kuliah. Semoga kalian sukses dengan jalan hidup yang sudah direncanakan!;
9. Kepada segenap inti FKPH 2018/2019, terima kasih atas perjuangan bersamanya dan pengalaman berorganisasinya yang sangat berharga bagi

penulis dalam menjalani fase selanjutnya dalam kehidupan, semoga kalian sukses selalu!;

10. Kepada Departemen Kompetisi FKPH periode 2018/2019, terima kasih kalian telah sabar menghadapi penulis yang tak ayal mempunyai banyak kekurangan, terima kasih atas kerjasamanya semoga pengalaman yang ada bermanfaat untuk kalian dan memacu kalian untuk ikut lomba;
11. Kepada Departemen Kompetisi FKPH periode 2017/2018, banyak pelajaran baru diluar zona nyaman yang penulis dapat disini, terima kasih atas pengalamannya!;
12. Kepada segenap guru-guru mentor di FKPH yang dari penulis masih semester 1 hingga sekarang memberi banyak pelajaran pada penulis tentang cara berfikir, penalaran hukum, konsep-konsep ilmu hukum, beribu-ribu terima kasih penulis tuturkan atas ilmunya, mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat perlakuan penulis yang tidak mengenakan selama ini;
13. Kepada segenap Panitia SC dan OC PMN UII Law Fair 2020, terima kasih banyak atas pengalamannya membuat *event* yang besar, senang bisa berproses bersama kalian;
14. Kepada teman-teman *English Debate Society* (EDS) UII terima kasih telah memberi modal masa awal perkuliahan saya dengan ilmu-ilmu bermanfaat yang terasa hingga sekarang dampaknya;

15. Kepada teman-teman Kos Perjuangan sejak masa awal kuliah yang kini telah mencar kemana-mana dan beberapa telah/akan menyelesaikan pendidikan, terima kasih banyak;
16. Kepada teman-teman kelas A dan teman-teman lain yang kini telah meniti jalan masing-masing, terima kasih banyak atas waktu senda gurauanya;
17. Kepada teman-teman KKN Unit 227, terima kasih banyak atas pengalamannya;
18. Kepada orang yang telah menemani penulis selama masa sulit dan senang, suka maupun duka, terima kasih banyak dan maaf atas berbagai kesalahan-kesalahan penulis. Semoga sukses ke depan dan segera dapat menemukan hidup yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum ke depannya, khususnya tentang perlindungan data pribadi. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 6 Agustus 2020

Ramiz Afif Naufal
NIM. 16410267



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
CURRICULUM VITAE	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori	12
F. Definisi Operasional.....	21

G. Metode Penelitian.....	22
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PRIVASI, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, DAN TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM.....	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Privasi.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi	37
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Badan Hukum	73
D. Konsep Privasi dalam Perspektif Islam.....	84
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hubungan Hukum antara PT Tokopedia dan Pengguna Tokopedia	92
1. Kronologi Kebocoran Data Pribadi Tokopedia	92
B. Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna.....	117
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0 Akun Whysodank di Raidforums.....	86
Gambar 2.0 Postingan Twitter akun @underthebreach.....	86
Gambar 3.0 Postingan Forum Darkweb EmpireMarket.....	87
Gambar 4.0 Email Blast CEO Tokopedia.....	91



ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait dengan isu perlindungan data pribadi pada marketplace yang berangkat dari kasus kebocoran data pribadi pada marketplace Tokopedia. 91 juta data akun Tokopedia dilaporkan diretas dan dijual di forum darkweb dengan harga \$5000. Kasus kebocoran data pribadi tersebut berujung pada gugatan yang dilakukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab hukum PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara pengguna Tokopedia dan PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi? 2. Bagaimana tanggung jawab PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi tersebut? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan analisis data deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antar pihak dalam kebocoran data pribadi adalah perikatan yang lahir persetujuan dan undang-undang. Atas kebocoran data pribadi pengguna, PT Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kelalaian menjaga keamanan Sistem Elektronik dan tidak melakukan kewajiban notifikasi kebocoran data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran penelitian ini adalah dengan memperkuat regulasi perlindungan data pribadi Indonesia melalui dua cara, yaitu pertama dengan meningkatkan penegakan hukum yang salah satunya pembentukan lembaga independen pengawasan regulasi data pribadi, dan kedua melakukan konvergensi peraturan perlindungan data pribadi ke dalam Undang-Undang (pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi). Saran selanjutnya adalah agar PT Tokopedia melakukan evaluasi mendalam terhadap keamanan sistem elektronik, menyampaikan transparansi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewajiban ganti rugi kepada pengguna yang dirugikan.

Kata kunci: privasi, tanggung jawab, perlindungan data pribadi, marketplace.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi pada masa ini telah berkembang sangat pesat. Dunia digital telah membawa banyak perubahan dalam cara manusia melakukan banyak hal. Perkembangan zaman telah memberikan peran sentral bagi teknologi informasi dalam aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan teknologi informasi telah menghapus batas jarak, ruang, dan waktu sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara signifikan.

Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah *digital economy* berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*.¹ Teknologi informasi tersebut telah mencakup dalam setiap aspek kehidupan manusia, tak terkecuali cara manusia dalam melakukan kegiatan transaksi perdagangan.

¹ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2.

Kegiatan perdagangan sekarang sudah sangat berkembang. Pada zaman sekarang ini, masyarakat tidak perlu lagi untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung. Perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan/atau menjual barang dan/atau jasa melalui salah satu teknologi yang bernama internet. Internet berasal dari kata *interconnection networking* artinya hubungan berbagi komputer dengan tipe yang membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti kabel telephone dan satelit.²

Salah satu bentuk mekanisme perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi adalah *marketplace*. *Marketplace* adalah suatu platform online yang menyediakan sarana yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi.³ Secara konsep, *marketplace* diibaratkan seperti pasar tradisional virtual.⁴ Beberapa dari *marketplace* Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Shoppe.

Tokopedia atau dengan nama perusahaan PT Tokopedia merupakan *marketplace* dengan nilai transaksi terbesar di Indonesia dengan nilai transaksi sebesar US\$ 5,9

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm 15

³ Deni Apriadi, Arie Yandi Saputra, "E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Hasil Pertanian", terdapat dalam <http://jurnal.iaii.or.id/index.php/RESTI/article/view/36/20> . Diakses terakhir tanggal 14 Mei 2020 pukul 10.15.

⁴ Rini Yustiani, Rio Yunanto, "Peran Marketplace sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi", *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)* Vol. 6 No. 2, Universitas Komputer Indonesia, 2017, hlm. 44.

miliar pada tahun 2018. Nilai tersebut diproyeksi dapat terus meningkat hingga US\$ 37,45 miliar pada tahun 2023.⁵ PT Tokopedia adalah perusahaan berbasis teknologi Indonesia yang didirikan pada tahun 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison di bawah naungan PT Tokopedia.⁶ Pendanaan awal PT Tokopedia didapatkan dari saham PT Indonusa Dwitama. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, PT Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal ventura global seperti East Ventures (2010), Cyber Agent Ventures (2011), Netprice (2012) dan Soft Bank Ventures (2013).⁷ Pada tahun 2018, PT Tokopedia mendapatkan pendanaan sebesar \$ 1,1 Miliar dari Alibaba Group dan Softbank Vision Fund.⁸

Tingginya pertumbuhan sektor *marketplace* didukung juga dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang sangat besar, yaitu mencapai 175,2 juta penduduk atau sekitar 64% dari jumlah penduduk.⁹ Tingginya pertumbuhan sektor ini tentu menimbulkan isu-isu tertentu yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah mengenai perlindungan data pribadi pengguna.

Konsep tentang perlindungan data pribadi pada awalnya bermula dari konsep hak atas privasi. Konsep hak privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/2014-2023-nilai-transaksi-tokopedia-terbesar-dibandingkan-e-commerce-lainnya> . Diakses terakhir tanggal 14 Mei 2020 pukul 11.00.

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>, Diakses terakhir tanggal 11 Juni 2020 pukul 11.30

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>, Diakses terakhir tanggal 11 Juni 2020 pukul 11.45

⁸ <https://www.tokopedia.com/about/our-story>, diakses terakhir tanggal 11 Juni 2020 pukul 13.13

⁹ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia> , Diakses terakhir tanggal 14 Mei 2020 pukul 10.00.

Brandheis dalam jurnal *Harvard Law Review* yang berjudul *The Rights of Privacy*. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandheis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupannya baik oleh orang lain, atau oleh negara (*rights to be alone*).¹⁰ Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa salah satu perkembangan masyarakat yang perlu adaptasi khusus dari pihak hukum adalah bidang teknologi modern dan kedokteran. Perubahan teknologi dapat dirumuskan sebagai suatu perubahan dalam pola tingkah laku manusia dengan cara-cara, seni-seni, ilmu-ilmu berindustri, bertransportasi, dan pengambilan bahan mineral.¹¹ Bentuk perubahan teknologi yang terjadi kini adalah cara manusia dalam bertransaksi dengan memanfaatkan internet. Hal ini mengakibatkan fenomena pengoleksian data pribadi dalam jumlah besar oleh perusahaan-perusahaan teknologi, salah satunya adalah *marketplace*. Bersandar pada pendapat Satjipto Rahardjo, bentuk adaptasi hukum menyikapi hal ini adalah dengan mengadaptasi konsep hak privasi ke ranah internet.

¹⁰ Samuel D. Warren, Louis D. Brandheis, "The Rights to Privacy", *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, Harvard, 1890, hlm. 183.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, hlm. 206.

Dalam melakukan penyelenggaraan transaksi elektronik, platform *marketplace* melakukan pengoleksian terhadap data-data pribadi penggunanya seperti nama, tanggal lahir, kontak pribadi, alamat email, dll. Selain itu, platform *marketplace* juga merekam jejak aktivitas pengguna seperti preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, hingga alamat tinggal.¹²

Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.¹³ Potensi penggunaan data pribadi yang dikoleksi *marketplace* dapat dipakai untuk keperluan *ads targeting*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kalangan industri dan bisnis untuk memasarkan sebuah produk barang dan jasa dengan cara menarget konsumen yang potensial.¹⁴ Hal ini tentu menjadi tanggung jawab dari *marketplace* untuk menjaga data pribadi tersebut agar tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak lain.

Sayangnya, teknologi informasi saat ini dapat menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga dapat menjadi sarana efektifitas perbuatan melawan hukum.¹⁵ Hal ini tak terkecuali terjadi juga terhadap sektor *marketplace*. Teknologi informasi dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum seperti

¹² Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System”, *Justitia Jurnal Hukum* Volume 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017, hlm. 192.

¹³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hlm. 3.

¹⁴ Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., *Loc.Cit.*

¹⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1.

pencurian data pribadi pengguna. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi pada masa ini. Masih tak luput dari ingatan tentang kasus pencurian data Facebook yang dilakukan perusahaan Cambridge Analytica yang digunakan untuk mengarahkan hasil pemilu Amerika Serikat tahun 2016.¹⁶

Di Indonesia sendiri, kasus kebocoran data pribadi yang paling terbaru adalah kebocoran data pribadi *marketplace* Tokopedia yang terjadi di awal Mei 2020. Sekitar 91 juta data akun pengguna Tokopedia diretas dan dijual di *darkweb* dengan harga US\$ 5000. Kronologi kebocoran data tersebut dimulai dari Peretasan yang dilakukan Whysodank terjadi pada 20 Maret 2020. Pada Sabtu, 2 Mei 2020, akun Whysodank membocorkan hasil peretasan di Raid Forum. Selanjutnya, pada hari yang sama akun @underthebreach yang mengklaim sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Isreal membuat ciutan tentang peretasan akun Tokopedia di Twitter. Dalam ciutan tersebut akun @underthebreach mengatakan bahwa ada sekitar data pribadi 15 juta akun yang diretas. Data pribadi tersebut terdiri dari user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan password yang masih ter-*hash* atau tersandi.¹⁷ Pada hari Minggu 3 Mei 2020, Whysodank telah mengumumkan telah menjual seluruh 91 juta data pengguna Tokopedia di forum *darkweb* bernama EmpireMarket.

¹⁶ <https://tirto.id/heboh-kasus-pencurian-data-cambridge-analytica-cGuw>, Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2020 pukul 09.00.

¹⁷ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> ,Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2020 Pukul 14.00.

Selanjutnya, *VP of Corporate Communications* PT Tokopedia Nuraini Razak mengakui adanya kebocoran terkait data pribadi akun Tokopedia. Namun, pihak PT Tokopedia memastikan bahwa data pribadi penting seperti password dan data pembayaran pengguna yang berupa kartu debit, *credit card* (CC), rekening dan OVO aman. Pada Selasa 3 Mei 2020, CEO PT Tokopedia William Tanuwijaya melakukan pengiriman *email blast* kepada pemilik akun Tokopedia yang isinya mengakui adanya pencurian data yang dilakukan pihak ketiga yang tidak berwenang. Selain itu, William juga menjelaskan bahwa pihak PT Tokopedia telah melakukan proses investigasi untuk memastikan akun-akun tetap aman dan transaksi tetap terjaga dan bekerjasama dengan untuk melakukan proses investigasi tersebut.¹⁸

Potensi data-data tersebut untuk disalahgunakan sangat besar. Menurut Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penipuan dan pengambilalihan akun-akun di internet, contohnya seperti mengirimkan link *phising* maupun upaya *social engineering* lainnya.¹⁹ Sedangkan, password yang masih di-hash dapat kemungkinan bisa didekripsi oleh peretas karena data *password* tersandi tersebut disebar luas di *darkweb*. Tujuan peretas men-*share password* tersandi tersebut

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ebcf88a980eb/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-belanja-online-marak/>, Diakses terakhir tanggal 3 Juni 2020 Pukul 20.02.

¹⁹ <https://republika.co.id/berita/q9r4iu284/pakar-peretasan-tokopedia-bisa-menjalar-ke-akun-medsos>, Diakses terakhir tanggal 8 Juni 2020.

adalah untuk membuat semacam seymbara siapa yang berhasil membuka enkripsi *password*.²⁰ Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi pengguna *marketplace* tersebut jika data *password* mereka sampai berhasil dibobol. Kasus kebocoran data pribadi ini juga berujung pada meja hijau. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang diketuai oleh David Tobing mengajukan gugatan hukum kepada Menkominfo dan PT Tokopedia.²¹ Perkara gugatan tersebut teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST.

Terjadinya kasus-kasus kebocoran data pribadi tersebut belum diikuti dengan perkembangan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan regulasi Indonesia masih belum cukup. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sedangkan di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi. Singapura telah memiliki regulasi khusus tentang perlindungan data pribadi, yaitu *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore* (PDPA 2012 Singapura). Sedangkan, perlindungan data

²⁰ <https://bisnis.tempo.co/read/1338249/91-juta-akun-tokopedia-diduga-diperjualbelikan> , Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2020 pada pukul 15.00.

²¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/menkominfo-dan-tokopedia-segera-disidang-pasca-digugat-atas-kebocoran-data-konsumen?page=1> , Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2020 pada pukul 15.30.

pribadi Malaysia dilakukan melalui *The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010* (PDPA Malaysia).

Di Indonesia sendiri, regulasi perlindungan data pribadi diatur secara parsial. Regulasi tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Rencananya, regulasi mengenai perlindungan data pribadi akan diatur di dalam peraturan khusus (UU Perlindungan Data Pribadi). Pada 2020, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).²²

Berdasarkan isu-isu tersebut di atas lah sehingga menarik untuk diteliti tentang hubungan hukum serta tanggung jawab PT Tokopedia selaku pemegang data pribadi pengguna terhadap kebocoran data pribadi. Hal ini yang kemudian mendorong penulis untuk mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang “TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara pengguna Tokopedia dan PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi?

²² <https://finansial.bisnis.com/read/20191209/89/1179586/ruu-perlindungan-data-pribadi-masuk-prolegnas> , Diakses terakhir pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 17.52.

2. Bagaimana tanggung jawab PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi dalam kasus kebocoran data pribadi Tokopedia.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi pengguna.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi terkait dengan “*Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi*” pengguna belum pernah ada sebelumnya, namun penulis menemukan beberapa skripsi tentang *Data Pribadi*, yaitu:

1. Tulisan skripsi oleh Laela Dwi Cahyani, yang berjudul “Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Google”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019. Tulisan tersebut membahas tentang Tanggung Jawab dari Google sebagai penyedia layanan Gmail terhadap data pribadi penggunanya.
2. Tulisan skripsi oleh Fajar Muhammad Juanda yang berjudul “Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. Skripsi tersebut membahas tentang tanggung jawab media sosial Facebook terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh pihak ketiga perusahaan Cambridge Analytica yang ditinjau dari UU ITE.

3. Tulisan Skripsi Radian Adi Nugraha yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam *Cloud Computing System* Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. Skripsi tersebut membahas tentang fenomena trend penyimpanan data pribadi di sistem komputasi awan (*Cloud Computing System*). Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam komputasi awan tersebut berdasarkan UU ITE.
4. Tulisan skripsi Bismo Jiwo Agung, *Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana aspek hukum perlindungan data pribadi anak dalam ruang lingkup hukum internasional dan nasional.
5. Tulisan skripsi Charisma Septijayanti, *Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi dalam Transaksi Pinja Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi pada PT Digital Synergy Technology)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019. Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan data pribadi dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending*.

6. Tulisan Skripsi Micelia Campaka Iga Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Debitur Peer to Peer Lending Tunaiku PT Bank Amar Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019. Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan data pribadi dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending*.

E. Kerangka Teori

1. Tentang Hak Privasi

Privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di masyarakat. Konsep mengenai hak privasi mulai dikembangkan oleh Samuel D. Warren dan Louis Brandheis dalam jurnalnya yang berjudul “*The Rights of Privacy*”. Mengutip dari pendapat hakim Thomas Cooley, Warren dan Brandheis secara sederhana mendefinisikan hak privasi sebagai “hak untuk dibiarkan sendiri” (*rights to be left alone*). Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya yang harus dilindungi oleh negara.²³

Warren dan Brandheis menganggap privasi harus dihormati dan dilindungi karena:²⁴

²³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hlm. 25

²⁴ Samuel D. Warren dan Louis D. Brandheis, “The Rights to Privacy”, dikutip dari skripsi Bismo Jiwo Agung, “Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, hlm 4.

- 1) Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
- 2) Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyadari (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
- 3) Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
- 4) Privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the world*.
- 5) Privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pencarian terhadap suatu informasi menjadi suatu hal yang mudah untuk dicari tak terkecuali juga termasuk data/informasi pribadi. Perkembangan teknologi informasi telah mampu untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan penganalisaan data

yang tidak pernah dapat dibayangkan sebelumnya, sehingga menjadi sebuah tantangan terhadap perkembangan hak atas privasi. Konsep perlindungan privasi kemudian dikembangkan lagi oleh Alan Westin yang mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.²⁵ Hak atas privasi diperluas menjadi terhadap hak atas informasi pribadi (*information privacy*). Konsep perlindungan data pribadi kemudian dijadikan sebagai bagian dari perlindungan hak atas privasi.

Menurut Abu Bakar Munir, privasi dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:²⁶

- a. privasi atas informasi, berkaitan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan data pribadi seperti informasi kredit dan catatan kesehatan;
- b. privasi atas anggota badan, berkaitan dengan perlindungan secara fisik seseorang seperti prosedur pemeriksaan penggunaan obat bius, pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata;
- c. privasi atas komunikasi, meliputi perlindungan atas komunikasi seseorang contohnya surat, telepon, email atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya;
- d. privasi atas teritorial contohnya privasi di lingkungan domestik atau tempat tinggal, privasi di tempat kerja.

²⁵ Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Ekonomi Digital Indonesia", *Veritas et Justitia* Vol. 4 No. 1, Universitas Parahyangan, 2018, hlm 95

²⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hlm 30

Selain itu, David Flaherty, Komisararis dari Perlindungan Data untuk British Columbia University mengklasifikasikan hak-hak yang terkait dalam ruang lingkup yang terkandung dalam privasi, adapun jenis hak tersebut termasuk beberapa hal berikut ini:²⁷

- a. *The right to individual autonomy* (Hak otonomi individual).
- b. *The right to be alone* (Hak untuk menyendiri).
- c. *The right to private life* (Hak atas kehidupan pribadi).
- d. *The right to control information about oneself* (Hak untuk mengontrol informasi mengenai dirinya sendiri).
- e. *The right to limit accessibility* (Hak untuk membatasi aksesibilitas)
- f. *The right to exclusive control of acces to private realms* (Hak atas akses eksklusif terhadap ranah privat)
- g. *The right to minimize intrusiveness* (Hak untuk meminimalisir campur tangan).
- h. *The right to expect confidentiality* (Hak untuk mengharapkan kerahasiaan).
- i. *The right to enjoy solitude* (Hak untuk menikmati kesunyian).
- j. *The right to enjoy intimacy* (Hak untuk menikmati keintiman).
- k. *The right to enjoy anonymity* (Hak untuk menikmati keadaan tanpa diketahuinya identitas)

²⁷ David H. Flaherty, *Protecting Privacy in Surveillance Societies*, University of North Carolina Press, 1989, Halaman 8, dikutip dari skripsi Achmad Paku Braja Arga Amanda, "Tinjauan Yuridis Kebijakan Privacy (Privacy Policy) Pada Social Media Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Melalui Media Internet", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 23

l. *The right to enjoy reserve* (Hak untuk menyimpan).

m. *The right to secrecy* (Hak untuk kerahasiaan)

2. Tentang Perlindungan Data Pribadi

Definisi terkait dengan data pribadi diatur pada PP No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa data pribadi adalah:

“setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa suatu data merupakan data pribadi apabila dengan data tersebut dapat mengidentifikasi seseorang pemilik data.²⁸ Contohnya, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Sedangkan, nomor telepon menjadi data pribadi apabila tertulis sesuatu yg mengidentifikasi pemilik data tersebut, yaitu nama pemilik nomor telepon.

Terkait dengan hak privasi, Alan Westin telah menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perwujudan hak atas privasi (*information privacy*).²⁹ Westin membagi privasi ke dalam empat jenis, yaitu: (1) *Solitude*, seseorang memiliki hak untuk menyendiri dan bebas dari

²⁸ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm. 36.

²⁹ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1967, hlm. 7.

gangguan seperti suara (*noises*), bau tak sedap (*odors*), dan getaran keras (*vibration*), (2) *Intimacy*, seseorang berhak untuk menjalin hubungan pribadi dengan orang-orang terdekat, contohnya adalah hubungan kekeluargaan, suami-istri, dan hubungan kerja tanpa adanya gangguan dari pihak lain, (3) *Anonymity*, yaitu seseorang berhak untuk menjadi anonim (tidak dikenal) dan tidak diketahui identitas dan gerak-geriknya, (4) *Reserve*, hak seseorang untuk mengatur jarak antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadinya.³⁰

Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (natural person) bukan “badan hukum” (legal person).³¹ Hak atas privasi yang berkaitan langsung dengan perlindungan data pribadi merupakan sebuah hak konstitusional yang dilindungi. Perlindungan hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Hak atas perlindungan diri pribadi inilah yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan data pribadi.

³⁰ Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 40-41.

³¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hlm 20

Selanjutnya, amanat dari konstitusi tersebut kemudian diturunkan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/19), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/16).

Pengaturan terkait data pribadi di UU ITE hanya diatur di Pasal 26. UU ITE mengakui mengenai perlindungan data pribadi sebagai salah satu bagian dari hak privasi. Pada Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa:

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”*

UU ITE menekankan pada persetujuan pemilik data dalam hal penggunaan data pribadi. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pemilik data pribadi. Selanjutnya, pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE membuka peluang untuk mengajukan gugatan bagi setiap orang yang dilanggar haknya mengenai persetujuan pengguna data pribadi.

Sedangkan, pada PP No 71/19 dan Permenkominfo 20/16 diatur kembali lebih lanjut terkait dengan perlindungan data pribadi. Berdasarkan PP 71/19, pemrosesan data pribadi oleh penyelenggaran sistem elektronik terdiri dari:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan;
dan/ atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.

Pada Pasal 2 Permenkominfo 20/16 juga telah memberikan cakupan Perlindungan Data Pribadi, yaitu perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

3. Tentang Tanggung Jawab Perusahaan

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang berupa persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. PT merupakan badan hukum, artinya PT telah memenuhi syarat undang-undang

sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum, dan memiliki tujuan tertentu.³²

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab hukum perdata yang terdiri dari tanggung jawab berdasarkan kontraktual dan tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum. Tanggung jawab kontraktual adalah tanggung jawab badan hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya untuk dan atas nama perseorang yang dibuat dengan pihak ketiga sebagai upaya pelaksanaan kegiatan usahanya. Dalam hal PT melakukan wanprestasi, maka dapat dituntut untuk memenuhi sesuatu atau membayar ganti biaya, ganti kerugian, dan bunga berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPperdata.³³

Sedangkan, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Buku III KUHPperdata, yaitu Pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi:

“setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109.

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 119.

- d. Adanya kerugian bagi korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

F. Definisi Operasional

1. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.³⁴
2. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.³⁵
3. Data pribadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, definisi data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.³⁶ Sedangkan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi

³⁴ Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

³⁵ Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

³⁶ Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik mendefinisikan data pribadi sebagai adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.³⁷ Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.³⁹ Pendekatan normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah:

³⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

³⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15

- a. Peraturan Perundang-undangan, yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan peraturan lain yang terkait;
- b. Doktrin Perlindungan Data Pribadi;
- c. Kronologi Kasus Kebocoran Data Pribadi *marketplace* Tokopedia;
- d. Email Blast CEO PT Tokopedia kepada akun-akun pengguna Tokopedia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - d) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - f) PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 - g) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum yang berfungsi untuk membahas atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan/atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah, dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum, dokumen-dokumen resmi negara seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri), serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data menggunakan dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian diolah digambarkan secara naratif yang kemudian dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pedahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Tinjauan umum menyajikan penjelasan atas konsep dan teori mengenai penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau literatur terkait dengan permasalahan skripsi.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian mengenai bagaimana tanggung jawab PT Tokopedia dalam hal kasus kebocoran data pribadi pengguna yang dianalisis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin perlindungan data pribadi.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi serta penyempurnaan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PRIVASI, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, DAN TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Privasi

Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, dan memberi hak untuk menentukan hal apa saja yang dapat diperlihatkan dari dirinya. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak tersebut dan menjadi penting untuk melindungi diri dan masyarakat dari penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak sah dengan cara mengurangi apa yang bisa diketahui orang lain tentang orang tersebut dan dilakukan sembari melindungi diri dari pihak yang ingin memaksakan kontrol.⁴⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi adalah “kebebasan, keluasaan pribadi”. Pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa manusia memiliki kebebasan

⁴⁰ Tim Privacy International dan ELSAM, *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi*, Ctk. Pertama, Penerbit ELSAM dan Privacy International, Jakarta, 2015, hlm. 1.

atau keleluasaan untuk menentukan aspek pribadinya. Sedangkan pada *Black Law*

Dictionary lebih rinci lagi mendefinisikan privasi sebagai:⁴¹

“The right to be alone; the right of a person to be free from unwarranted public. Term “right of privacy” is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal relationship or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with others”

Selain itu, Allan Westin sendiri memberikan pendefinisian privasi sebagai hak seorang individu, grup ataupun lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada orang lain.⁴²

Selanjutnya Julie Innes mendefinisikan privasi sebagai suatu kondisi ketika seseorang memiliki kontrol atas ranah keputusan privat mereka, yang mencakup keputusan atas akses privat, informasi privat dan tindakan privat.⁴³

Dalam UU ITE penjelasan Pasal 26 ayat (1) menyatakan hak privasi sebagai hak pribadi, yang mana hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

⁴¹ Skripsi Radian Adi Nugraha, “Analisis Yuridis mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 21.

⁴² Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Ekonomi Digital Indonesia”, *Veritas et Justitia* Vol. 4 No. 1, Universitas Parahyangan, 2018, hlm. 95.

⁴³ Julie C. Inness, *Privacy, Intimacy, and Isolation*, Oxford University Press, New York, 1992, hlm. 140.

- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hak Privasi merupakan suatu konsep bagian dari Hak Asasi Manusia yang telah hidup lama dan turun temurun terus berkembang hingga sekarang. Konsep Hak Privasi bersifat universal dan dikenal di hukum positif maupun norma-norma yang hidup dimasyarakat di seluruh dunia. Pada contohnya seperti negara Belanda mengenal *dignitas* yang berarti hak pribadi, Jerman mengenal *personlichkeitsrecht* yang berarti hak pribadi sebagai perwujudan kepribadian seseorang, sedangkan negara Swiss mengenal istilah *Geheimssphare* yang berarti privasi individu.⁴⁴ Sedangkan di Indonesia sendiri, konsep privasi dapat dilihat dari studi yang dilakukan oleh Alan Westin yang memberikan gambaran mengenai konsep privasi dalam era pra-modern atau struktur masyarakat tradisional dengan menggunakan contoh privasi rumah tangga tatanan masyarakat Jawa dan Bali.⁴⁵ Kemudian, sejak datangnya pengaruh budaya Belanda pada masa kolonialisme, konsep hak privasi mulai diberlakukan pada peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti larangan memasuki rumah atau pekarangan orang tanpa izin,

⁴⁴ Shinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 7.

⁴⁵ Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan", Makalah disampaikan dalam kuliah umum Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019, hlm. 2.

atau larangan untuk melakukan pembukaan surat tanpa ijin dari Ketua Pengadilan, yang diatur dalam Postordonnantie 1935 (Staatsblad 1934 No. 720).

Warren dan Brandeis yang menulis jurnal ilmiah “The Right to Privacy” adalah orang yang pertama kali mengkonseptualisasikan hak atas privasi sebagai hak hukum. Tulisan tersebut muncul untuk menanggapi fenomena koran-koran yang mencetak gambar orang untuk pertama kalinya.⁴⁶ Mereka menyatakan bahwa: *“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.”* Privasi adalah “hak untuk dibiarkan sendiri” (*rights to be left alone*) merupakan hak baru yang muncul karena terdapat perkembangan teknologi, ekonomi, dan politik, namun hak tersebut belum dilindungi sehingga sangat memerlukan rekognisi dan perlindungan dari hukum. Definisi tersebut didasarkan pada dua aras, yaitu: (i) kehormatan pribadi; dan (ii) nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi, dan kemandirian pribadi.

Warren dan Brandeis menganggap privasi harus dihormati dan dilindungi karena:⁴⁷

- 6) Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁷ Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, “The Rights to Privacy”, dikutip dari skripsi Bismo Jiwo Agung, “Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, hlm 4.

- 7) Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyadari (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
- 8) Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
- 9) Privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the world*.
- 10) Privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.

Disamping hak atas privasi yang harus diakui, Warren dan Brandeis juga mengemukakan bahwa privasi tidaklah bersifat sebebaskan-bebasnya, namun juga terdapat batasan-batasan dalam privasi. Adapun batasan tersebut adalah jika pembukaan privasi tersebut untuk kepentingan publik, tidak adanya kerugian yang diderita akibat dari keterbukaan tersebut, dan adanya persetujuan dari orang tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Randall P. Berzanson, "The Right to Privacy Revisited : Privacy, News and Social Change", California Law Review, Vol 80, University of California, Berkeley, School of Law, 1992, hlm. 2-5.

William L. Prosser mencoba mendetailkan cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yaitu:⁴⁹

- a. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau terhadap relasi pribadinya
- b. Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik
- c. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik
- d. Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Sedangkan menurut Edmond Makarim, secara garis besar terdapat 3 aspek privasi yang dilindungi oleh hukum atau tidak. Adapun aspek tersebut yaitu:⁵⁰

a. *Privacy of a Person's Persona*

Mendasarkan pada pendapat Willem and Brandeis tentang hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Beberapa jenis pelanggaran terhadap privasi ini, yaitu:

- 1) Mempublikasikan seseorang di tempat yang tidak seharusnya. Misal menggunakan foto seorang lelaki sebagai ilustrasi suatu artikel seseorang yang mengonsumsi narkoba tanpa izin lelaki tersebut.
- 2) Penggunaan yang tidak tepat untuk nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial

⁴⁹ Wahyudi Djafar, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁵⁰ Edmond Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 160.

3) Pembukaan fakta-fakta memalukan di depan public

4) Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang

b. Privacy of data about a person

Hak privasi terkait informasi seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Contohnya seperti kebiasaan seseorang, catatan medis, biodata, keanggotaan partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain-lain. Penyalahgunaan informasi tersebut merupakan pelanggaran hak privasi.

c. Privacy of a person's communication

Privasi dalam komunikasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pengawasan, penyadapan, dan penyingkapan isi komunikasi (termasuk elektronik) oleh orang lain merupakan pelanggaran privasi kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pada perkembangannya, perlindungan hak privasi kemudian semakin berkembang pesat. Pengakuan dan perlindungan hak atas privasi telah diatur di berbagai konvensi di dunia. Dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) telah mengatur sebagai berikut:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan pengaturan privasi dalam konvensi tersebut meliputi: (1) *Physical privacy*, privasi terkait dengan tempat tinggal; (2) *Decisional*

Privacy yaitu perlindungan privasi terkait hak menentukan hidup sendiri dan kehidupan keluarga, contohnya seperti hak untuk menentukan rumah tangga sendiri atau cara mendidik anak; (3) *Dignity* yaitu privasi terkait dengan harga diri, nama baik, dan reputasi seseorang; (4) *Informational Privacy* yaitu terkait dengan informasi seseorang. Orang berhak menentukan tentang bagaimana orang lain menyimpan dan mengelola informasi yang dimilikinya.⁵¹ UDHR merupakan instrumen internasional terpenting yang mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak dasar manusia yang disebut dengan *common standard of achievement for all peoples and all nations*, dan privasi merupakan bagian dari hak yang dilindungi oleh UDHR.⁵²

Sedangkan dalam International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) telah diatur pada Pasal 17 yang menyatakan bahwa:

*“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Pengaturan privasi di dalam Pasal 17 tersebut menambah kata *arbitrary* atau *unlawful* atau secara melawan hukum sehubungan negara negara tidak hanya diberi kewajiban untuk melindungi warga negaranya melalui pengaturan tetapi juga harus

⁵¹ Shinta Dewi Rosadi, *Aspek Data Privasi Menurut Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Ctk. Pertama, Widya Padjajaran, Bandung, 2015, hlm. 39.

⁵² *Ibid.*

melarang pelanggaran privasi tersebut.⁵³ Dalam ICCPR tersebut mengatur lingkup pengaturan privasi sebagai berikut:⁵⁴

- a. Perlindungan privasi terhadap keluarga dan tempat tinggal, yaitu perlindungan terhadap tempat tinggal sehari-hari dan/atau hubungan dalam orang tua dan anak;
- b. Perlindungan privasi dalam cara orang melakukan korespondensi melalui surat, email, dll. tanpa adanya intersepsi yang dilakukan secara melawan hukum;
- c. Perlindungan privasi terhadap penggeledahan warga negara yang dilakukan pemerintah yang dilakukan secara melawan hukum;
- d. Perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi;
- e. Perlindungan terhadap data privasi yang sangat rentan di era kemajuan teknologi informasi.

Kedua konvensi tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu melarang orang untuk melakukan hal yang mengganggu privasi orang lain. Dalam perkembangannya pun, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengadopsi Resolusi 68/167 tentang perlindungan hak atas privasi di era digital. Salah satu klausulnya menegaskan bahwa hak yang sama bagi setiap orang saat mereka *offline* juga harus dilindungi saat mereka *online*, termasuk hak atas privasi.⁵⁵

⁵³ Shinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 53.

⁵⁴ Shinta Dewi Rosadi, *Aspek Data Privasi Menurut Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Ctk. Pertama, Widya Padjadjaran, Bandung, 2015, hlm. 40

⁵⁵ Tim Privacy International dan ELSAM, *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi*, Ctk. Pertama, Penerbit ELSAM dan Privacy International, Jakarta, 2015, hlm. iv.

Di Indonesia, pengakuan atas privasi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28G UUD NI 1945 telah menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Hak atas perlindungan diri pribadi inilah yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan data pribadi.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mana sebagai berikut:

1. Pasal 29 ayat (1), berbunyi *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.”*
2. Pasal 30, berbunyi *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”*
3. Pasal 31 ayat (1) *“Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu”*
4. Pasal 31 ayat (2), *“Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan dengan undang-undang.”*
5. Pasal 32, *“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas*

perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

Cyber law merupakan suatu rezim hukum baru dengan bentuk pengaturan yang bersifat khusus (sui generis) atas kegiatan-kegiatan di dalam *cyber space*, antara lain mencakup hak cipta, merek, pencemaran nama baik (*defamation*), **privacy**, *duty of care*, *criminal liability*, *procedural issues*, *electronic contract and digital signature*, *electronic commerce*, *electronic government*, pornografi, dan pencurian (*theft*).⁵⁶

Menurut Danrivanto Budhijanto, urgensi atas pengaturan kegiatan *cyber space* di Indonesia didasarkan pada 3 (tiga) pemikiran utama, yaitu:⁵⁷

- a. Perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan *cyberspace*
- b. Upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi
- c. Adanya variabel global, yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka (WTO/GATT).

Perkembangan teknologi pada era ini telah telah berpengaruh terhadap perkembangan konsep hak privasi. Kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak privasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang mengarah pada fenomena penguasaan data orang dalam jumlah yang besar oleh sekelompok orang

⁵⁶ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 132

⁵⁷ *Ibid.*

tertentu. Teknologi informasi kini telah mampu untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan penganalisaan data yang tidak pernah dapat dibayangkan sebelumnya, sehingga menjadi sebuah tantangan terhadap perkembangan hak atas privasi. Hal inilah yang kemudian berpotensi memberikan implikasi pada penyalahgunaan data pribadi pengguna. Oleh karena itu, urgensi untuk perlindungan dan pengaturan hukum atas data pribadi diperlukan untuk mengantisipasi implikasi-implikasi tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum didefinisikan sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat, martabat, dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum atas dasar ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵⁸ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Pada sejarahnya di barat, lahirnya konsep tentang perlindungan hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁵⁹ Selanjutnya, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi 2, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.⁶⁰ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya,

1987, hlm. 1-2.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 69.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 4.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶¹ Perlindungan data pribadi adalah perkembangan lebih lanjut dari perlindungan hukum terhadap hak atas privasi yang merupakan resultan dari fenomena disrupsi pada era teknologi informasi sekarang.

Dalam konsep hukum telematika, data merupakan representasi formal suatu konsep, fakta, atau instruksi. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data adalah bentuk jama' dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan".⁶² Definisi data pribadi dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam PP No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa data pribadi adalah:

“setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.”

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016, definisi data pribadi adalah **“data perseorangan** tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Adapun yang dimaksud dengan data perseorangan dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 69.

⁶² Skripsi Radian Adi Nugraha, *Op. Cit.*, hlm 18.

dalam Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

Selain itu, UU Administrasi Kependudukan juga menentukan yang maksud dari data perseorangan meliputi:⁶⁴ “*a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.*”

Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan

⁶³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

⁶⁴ Pasal 58 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

dibuat peraturan perlindungan tersebut karena banyak penyalahgunaan data yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pada waktu itu komputer mulai digunakan sebagai alat untuk menyimpan data penduduk terutama untuk keperluan sensus penduduk.⁶⁵ Tiap-tiap negara menggunakan istilah yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Namun, secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan istilah data pribadi.⁶⁶

Dalam perkembangannya di Eropa, konsep dasar dari perlindungan data pribadi muncul sekitar tahun 1960an. Negara Bagian Hesse di Jerman adalah negara bagian pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data. Selanjutnya langkah tersebut diikuti oleh Swedia pada tahun 1974, Jerman Barat pada tahun 1977, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Perancis pada tahun 1978 dan Inggris pada tahun 1984.⁶⁷ Perkembangan awal perlindungan data pribadi di Jerman tak lepas dari sejarah penduduk Jerman (Timur) yang trauma dengan kehadiran Stasi

⁶⁵ Muhammad Na'im Al jum'ah, "Analisa Keamanan dan Hukum untuk Perlindungan Data Privasi". Jurnal Cybersecurity dan Forensik Digital, Vol. 1 No. 2, 2018, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 40.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 40

⁶⁷ Shinta Dewi Rosadi, *Op. Cit.*, hlm 26

selama Perang Dingin.⁶⁸ Stasi adalah polisi rahasia Jerman Timur yang memataimatai penduduk guna menjamin keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Selanjutnya, perkembangan perlindungan data pribadi di dunia selanjutnya terus berlanjut pada penyusunan instrumen-instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen pada masa awal yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi adalah *OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flow of Data* yang dikeluarkan oleh *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)*. Instrumen tersebut hanya bersifat *guidelines* (pedoman) bukan *regulation* (peraturan) sehingga tidak bersifat mengikat secara hukum namun diakui bagi negara-negara anggota OECD.⁶⁹ Pada pedoman tersebut memiliki beberapa prinsip dalam pengelolaan data pribadi, yaitu: 1) pembatasan pengumpulan data dengan cara sah secara hukum; 2) Kualitas data yang sesuai tujuan awal pengumpulan data, akurat, lengkap, dan mutakhir; 3) tujuan penggunaan data yang spesifik; 4) Pembatasan pengungkapan data; 5) langkah-langkah pengamanan; 6) keterbukaan dalam kebijakan pengelolaan data; 7) partisipasi individu; 8) pertanggungjawaban pengelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan data privasi.⁷⁰

⁶⁸ Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 30 No. 2, 2018, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 264.

⁶⁹ Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Ekonomi Digital Indonesia”, *Veritas et Justitia* Vol. 4 No. 1, Universitas Parahyangan, 2018, hlm 104.

⁷⁰ Shinta Dewi Rosadi, *Op.Cit.*, hlm. 46.

Pada perkembangan selanjutnya terdapat pada negara-negara yang kemudian mengesahkan sebuah *directive* yang disebut sebagai "*Directive 95/46/EC of the Parliament and The Council on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data*" atau *EU Data Protection Directive* pada tahun 1995. Tujuan dari *Directive* ini adalah untuk melindungi privasi individu khususnya dalam perlindungan data pribadi. *Directive* ini mengharuskan kelima belas negara Uni Eropa untuk mengundang peraturan yang berkenaan dengan pengolahan data pribadi (*processing of personal data*).

Dalam *EU Data Protection Directive* dikenal pembedaan data pribadi, yaitu antara data sensitif dan non-sensitif yang ditentukan berdasarkan tingkat bahaya yang akan dirasakan kepada individu jika terjadi pengaksesan data pribadi secara melawan hukum.⁷¹ Contohh dari data sensitif adalah informasi yang menyangkut ras seseorang, pandangan politik, kesehatan, agama, kepercayaan, catatan criminal dan kehidupan seks seseorang.⁷² Selain itu, *EU Data Protection Directive* juga mengenal perbedaan dua konsep dalam subjek pengelola data. *Directive* tersebut membagi pengelola data menjadi dua, yaitu *controller* dan *processor*. *Controller* adalah pribadi kodrati atau pribadi hukum, otoritas publik, agen atau lembaga lain yang baik sendiri maupun bersama-sama menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi; jika tujuan dan cara pemrosesan data ditentukan oleh negara atau

⁷¹ Shinta Dewi Rosadi, *Op.Cit.*, hlm 29

⁷² European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law: 2018 Edition*, Luxemburg, 2018, hlm 25

undang-undang, *controller* ditentukan oleh negara atau undang-undang. Sedangkan *processor* adalah seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama *controller*.⁷³

Seiring perkembangan waktu, *EU Data Protection Directive* dipandang belum cukup untuk beradaptasi dengan perkembangan perlindungan data pada era digital. Salah satu faktornya juga adalah mengenai kekuatan *EU Data Protection Directive* yang hanya bersifat sebagai *directive* dan tidak mengikat secara hukum bagi anggota Uni Eropa. Akhirnya, Uni Eropa kembali menyusun suatu regulasi tentang perlindungan data pribadi. Regulasi tersebut adalah General Data Protection Regulation (GDPR) yang diadopsi pada tahun 2016 dan mulai berlaku pada Mei 2018.⁷⁴ GDPR bersifat mengikat bagi seluruh negara anggota Uni Eropa. Negara anggota yurisdiksi dari GDPR bersifat lebih luas daripada *EU Data Protection Directive*, yaitu meliputi:⁷⁵

1. Pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh entitas yang berbasis di wilayah Uni Eropa, terlepas apakah pemrosesan data berlangsung di wilayah Uni Eropa atau tidak;
2. Pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh entitas berbasis luar Uni Eropa yang memproses data pribadi warga Uni Eropa, dalam hal kegiatan yang

⁷³ Skripsi Radian Adi Nugraha, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁷⁴ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Op.Cit.*, hlm. 30.

⁷⁵ Article 3 General Data Protection Regulation Europe Union 2018

berkaitan dengan penawaran barang atau pemantauan kegiatan warga negara anggota Uni Eropa di teritori Uni Eropa.

GDPR mendefinisikan data pribadi (*personal data*) sebagai berikut:

“any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person”

Dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa data yang hanya secara tak langsung dapat mengidentifikasi seseorang dapat digolongkan sebagai data pribadi.

Hal ini menunjukkan bahwa GDPR memberikan pendefinisian yang lebih luas terkait dengan data pribadi.

Sedangkan, definisi dari pemrosesan data (*data processing*) adalah:

“operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;”

Dalam pemrosesan data pribadi, GDPR memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu:⁷⁶

1. *Lawfulness, fairness, and transparency*, yaitu setiap pemrosesan data harus dilakukan dengan sah sesuai hukum, adil, dan transparan terhadap subjek data pribadi;

⁷⁶ Article 5 paragraph 1 General Data Protection Regulation Europe Union 2018

2. *Purpose limitation*, yaitu pembatasan dalam tujuan pemrosesan data yang secara eksplisit dan sah serta tidak diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan pemrosesan data tersebut;
3. *Data minimization*, yaitu pemrosesan data secara memadai, relevan, dan terbatas pada pemrosesan data sesuai dengan tujuan;
4. *Accuracy*, yaitu pemrosesan data harus dijaga keakuratannya dan diperbarui jika diperlukan. Data yang tidak akurat dapat harus dihapus atau diperbaiki tanpa penundaan dengan tetap memperhatikan tujuan pemrosesan data;
5. *Storage limitation*, penyimpanan data pribadi diproses tidak lebih dari yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan data. Data pribadi dapat diproses dalam jangka waktu yang lebih panjang dalam pemrosesan data dilakukan untuk tujuan kepentingan umum, penelitian ilmiah, atau statistic yang sesuai dengan ketentuan GDPR.
6. *Integrity and confidentiality*, pemrosesan data dilakukan dengan menjaga keamanan data pribadi dan perlindungan dari pemrosesan yang tidak sah atau melawan hukum, dan kehilangan, pengrusakan atau kerusakan dengan menggunakan tindakan teknis yang sesuai.

Dalam GDPR terdapat pihak-pihak yang diatur, yaitu:

1. Subjek data (*data subject*), yaitu orang yang datanya di proses;
2. *Controller*, adalah orang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau lembaga lain yang baik sendiri atau bersama-sama, menentukan tujuan dan cara

pemrosesan data pribadi; jika tujuan dan cara pemrosesan data ditentukan oleh negara atau undang-undang, *controller* ditentukan oleh negara atau undang-undang;

3. *Processor*, orang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang melakukan pemrosesan data pribadi atas namanya *Controller*;
4. *Recipient*, adalah orang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau lembaga lain, agen atau lembaga lain yang menerima pengungkapan data pribadi, terlepas pihak ketiga atau bukan. Otoritas publik dapat menerima data pribadi dalam rangka penyelidikan tertentu yang berdasarkan hukum dan tidak dianggap sebagai *recipient*,
5. *Third Party*, adalah orang perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, agen atau lembaga selain dari *data subject*, *controller*, *processor*, atau orang-orang-orang yang berada di bawah otoritas langsung dari *controller* atau *processor* yang berwenang untuk memproses data pribadi.

Banyak negara membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data pribadi, namun tidak dengan Indonesia. Hal ini tak lepas dari kecenderungan sejarah budaya Indonesia sendiri. Sebagaimana negara-negara Asia, Indonesia sulit untuk mendefinisikan dan mengatur tentang privasi.⁷⁷ Sebagian besar negara di Asia tidak tahu tentang privasi, termasuk Indonesia. Kebanyakan orang Asia yang secara tradisi hidup dalam masyarakat komunal tidak memberi perhatian serius terhadap

⁷⁷ Shinta Dewi Rosadi, *Op. Cit.*, hlm. 92.

privasi.⁷⁸ Privasi sebagai hak asasi manusia lebih dikenal sebagai konsep dari Dunia Barat, namun pada era teknologi informasi kini menjadi sangat penting.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini, Indonesia masih belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai data pribadi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih dalam proses pembuatan yang pada tahun 2020 telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).⁷⁹

Dalam konstitusi Indonesia, perlindungan data pribadi merupakan suatu hak konstitusional yang dilindungi. Perlindungan hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit telah menyebutkan perlindungan diri pribadi sebagai perlindungan hak asasi manusia. Data pribadi sebagai bagian dari “diri pribadi” dari manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Sampai saat ini, Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak privasi dan data pribadi dalam berbagai bidang, yaitu:

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ <https://finansial.bisnis.com/read/20191209/89/1179586/ruu-perlindungan-data-pribadi-masuk-prolegnas> , Diakses terakhir pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 14.50.

a. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)

UU Perbankan mengatur tentang permasalahan terkait kerahasiaan bank (*bank secrecy*) yang berlandaskan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip tersebut mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi bersifat pribadi.⁸⁰ Dalam Undang-Undang Perbankan 1998, hak privasi dilindungi dengan diaturnya perihal rahasia bank. Pasal 1 ayat (28) UU Perbankan menyebutkan definisi dari rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Pada pasal 40 UU Perbankan 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan. Dalam hal tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan nasabah bank juga tak hanya terkait dengan data keuangan, namun juga tak terbatas pada data privasi yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas atau data privasi lain di luar data keuangan.⁸¹

b. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam menjaga lalu lintas informasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pada Pasal 18 ayat (1) diatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk

⁸⁰ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30.

⁸¹ Shinta Dewi Rosadi, *Op.Cit.*, hlm 95

mencatat atau merekam secara rinci pemakaian dari jasa telekomunikasi. Sedangkan di Pasal 22 telah menentukan tentang larangan akses ke jaringan dan/atau jasa komunikasi atau telekomunikasi secara tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi. Selain itu, letak perlindungan data pribadi dalam UU Telekomunikasi adalah terdapat pada larangan terhadap penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi juga telah ditetapkan pada Pasal 40 UU Telekomunikasi. Sedangkan pada Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan melalui jaringan dan/atau jasa telekomunikasi lain yang diselenggarakannya.

Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan tersebut ada pada Pasal 42 ayat (2). Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa:

“(2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undangundang yang berlaku.”*

“Tindak pidana tertentu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal Pasal 42 ayat (2) huruf a adalah tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun

penjara.⁸² Sedangkan “*tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku*” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b adalah tindak pidana yang berdasarkan pada Undang-Undang tentang Narkotika dan Undang-Undang tentang Psikotropika.⁸³

c. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan)

Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pendudukan mendefinisikan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Adapun yang dimaksud dengan data perseorangan dapat ditemukan dalam UU Administrasi Kependudukan yang menentukan maksud dari data perseorangan meliputi:⁸⁴ “*a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal*

⁸² Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Pasal 58 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.”

Pada Pasal 84 menentukan Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi, yaitu:

- a) keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b) sidik jari;
- c) iris mata;
- d) tanda tangan; dan
- e) elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Selanjutnya, pada Pasal 85 UU Administrasi Kependudukan menentukan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk tersebut. Data penduduk yang tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisis dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan.⁸⁵

⁸⁵ Penjelasan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

d. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik)

UU Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu undang-undang yang berasal dari semangat perwujudan atas hak untuk memperoleh informasi yang bagian dari hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 1 ayat (1) telah mengatur definisi informasi bahwa:

“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”

Selain itu, definisi informasi publik dapat diketahui sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁸⁶ Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang melakukan pengumpulan data dan informasi dalam penyelenggaraannya.⁸⁷ Data tersebut termasuk pula

⁸⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁸⁷ Shinta Dewi Rosadi, *Op.Cit.*, hlm. 105.

pengumpulan data dan informasi milik masyarakat yang dihimpun sedemikian rupa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pengumpulan data tersebut juga diatur mengenai perlindungan dari data-data pribadi masyarakat. Badan Publik diberi hak untuk tidak memberikan Informasi Publik yang mana salah satunya adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Pengaturan seperti ini tentu dibuat dalam rangka menjaga perlindungan hak atas privasi, karena disamping hak untuk memperoleh informasi, hak atas privasi juga harus dilindungi.

e. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang hak setiap orang terhadap rahasia kondisi kesehatan pribadinya.⁸⁸ Selanjutnya, diatur tentang pembatasan hak tersebut, yang mana hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal:⁸⁹

- a) Perintah undang-undang;
- b) Perintah pengadilan;
- c) Izin yang bersangkutan;
- d) Kepentingan masyarakat; atau
- e) Kepentingan orang tersebut.

⁸⁸ Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁸⁹ Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Selain UU Kesehatan, di dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga telah mengatur mengenai hak pasien atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita beserta termasuk data-data medisnya.⁹⁰

f. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pengertian **Sistem Elektronik** menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sedangkan, yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat *elektronik (electronic mail)*, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. **Transaksi Elektronik** sebagaimana yang dimaksud dalam UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan

⁹⁰ Pasal 32 huruf i. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁹¹ UU ITE mengakui mengenai perlindungan data pribadi sebagai salah satu bagian dari hak privasi.

Pada Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa:

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- d. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- e. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- f. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”*

UU ITE menekankan pada persetujuan pemilik data dalam hal penggunaan data pribadi. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pemilik data pribadi. Selanjutnya, pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE membuka peluang untuk mengajukan gugatan bagi setiap orang yang dilanggar haknya mengenai persetujuan pengguna data pribadi.

Pada Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE, telah diatur suatu hak untuk penghapusan informasi yang juga disebut dengan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Berikut adalah bunyi pasalnya:

*“(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang **tidak relevan** yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.*

⁹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah **tidak relevan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”*

Selain itu, UU ITE juga mengatur mengenai larangan dalam perbuatan intersepsi atau penyadapan terhadap data atau informasi elektronik.⁹² Sedangkan yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.⁹³

g. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE 2019)

PP PSTE 2019 merupakan peraturan turunan dari UU ITE. PP tersebut merupakan PP terbaru yang menggantikan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP ini mengatur mengenai bagaimana aturan lebih rinci mengenai Penyelenggaraan

⁹² Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹³ Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sistem Elektronik dan Transaksi elektronik sebagaimana yang telah ada diatur di UU ITE.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam PP PSTE 2019 adalah setiap **Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat** yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.⁹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan **Pengguna Sistem Elektronik** adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.⁹⁵

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. PP PSTE 2019 telah membagi Penyelenggara Sistem Elektronik menjadi 2, yaitu:

- a) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik, adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara. Instansi penyelenggaraan negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan

⁹⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁹⁵ Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

perundang-undangan. PSE Lingkup publik meliputi instansi penyelenggaran dan institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara.

- b) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat. **Orang** adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sedangkan **Badan Usaha** adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. PSE Lingkup Privat meliputi PSE yang diatur dan diawasi oleh negara, dan PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang salah satunya dipergunakan untuk pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

PP PSTE 2019 mengenal istilah Pemrosesan Data Pribadi, yang merupakan serangkaian aktivitas Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memproses data pribadi meliputi 1) perolehan dan pengumpulan; 2) pengolahan dan penganalisisan; 3) penyimpanan; 4) perbaikan dan pembaruan; 5) penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau 6) penghapusan atau pemusnahan.⁹⁶ Pasal 14 ayat (1) PP PSTE 2019 pasal telah

⁹⁶ Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

mengatur mengenai prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, yaitu:

- a) pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
- b) pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
- d) pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara alurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- e) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan Data Pribadi;
- f) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan
- g) pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP PSTE 2019, dikenal adanya persetujuan pemilik data untuk sebagai kewajiban untuk melakukan pemrosesan data. Pemrosesan data pribadi harus memenuhi persetujuan yang sah untuk tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi.⁹⁷ Selain itu, pemrosesan data pribadi juga harus melakukan pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan berikut ini:⁹⁸

- a) pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- b) pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (*vital interest*) pemilik Data Pribadi;
- d) pelaksanaan kewenangan pengendali Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e) pemenuhan kewajiban pengendali Data Pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau
- f) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari pengendali Data Pribadi dan/atau pemilik Data Pribadi.

⁹⁷ Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁹⁸ Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.⁹⁹ Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pada Pasal 15 PP PSTE 2019 mengatur lebih jauh mengenai hak atas penghapusan informasi (*right to be forgotten*). Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang **tidak relevan** yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. Kewajiban penghapusan tersebut terdiri dari penghapusan (*right to erasure*), dan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*).¹⁰⁰ Kewajiban penghapusan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut tidak berlaku dalam hal informasi tersebut wajib disimpan atau dilarang untuk dihapus oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penghapusan informasi atau dokumen elektronik yang dilakukan dengan pengeluaran dari daftar mesin pencari dilakukan berdasarkan penepatan pengadilan.

⁹⁹ Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹⁰⁰ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Adapun yang dimaksud dengan informasi tidak relevan dalam PP PSTE 2019 adalah terdiri dari data pribadi yang:¹⁰¹

- a) diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
- b) telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi;
- c) diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
- d) sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e) penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan / atau
- f) ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

Pada Pasal 29 juga mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik salah satunya mengenai jaminan privasi dan/atau perlindungan data pribadi. Pada Pasal 28 PP PSTE 2019 telah mengatur mengenai ketentuan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Elektronik. Adapun edukasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.¹⁰²

¹⁰¹ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹⁰² Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- a) merahasiakan dan tidak memberitahukan PIN/ password kepada siapapun termasuk kepada petugas penyelenggara;
- b) melakukan perubahan PIN/ password secara berkala;
- c) menggunakan PIN/ password yang tidak mudah ditebak seperti penggunaan identitas pribadi berupa tanggal lahir;
- d) tidak mencatat PIN/ password; dan
- e) PIN/ password untuk satu produk hendaknya berbeda dari PIN/ password produk lainnya.

h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016)

Permenkominfo 20/2016 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU ITE yang mengatur khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Privasi dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai:

“kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pada Peraturan Menteri ini telah menyebutkan mengenai perlindungan data pribadi yang dilakukan pada proses a) perolehan dan pengumpulan; b) pengolahan dan penganalisisan; c) penyimpanan; d) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan e) pemusnahan.¹⁰³

¹⁰³ Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Dalam melakukan proses tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib untuk menyediakan formulir persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi.¹⁰⁴ Permenkominfo 20/2016 mengatur mengenai asas dalam perlindungan data pribadi yang baik, yaitu:¹⁰⁵

- a) penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- b) Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) berdasarkan Persetujuan;
- d) relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e) kelayakan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f) iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g) ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
- h) tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i) kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan

¹⁰⁴ Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

¹⁰⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

j) keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.

Dalam Permenkominfo 20/2016 terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perlindungan data pribadi. Pihak tersebut adalah:

- a) **Penyelenggara Sistem Elektronik**, adalah adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- b) **Pengguna Sistem Elektronik**, adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- c) **Pemilik Data Pribadi**, adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) **Menteri**, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

- e) **Direktur Jenderal**, adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.

Dalam Peraturan Menteri tersebut juga mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini hak Pemilik Data Pribadi adalah:¹⁰⁶

- a) Pemilik Data Pribadi berhak atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b) mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c) mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁶ Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Sedangkan, kewajiban Pengguna Sistem Elektronik adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a) menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b) menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c) melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d) bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Terkait dengan kewajiban dari Penyelenggara Sistem Elektronik adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

- a) melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b) menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;

¹⁰⁷ Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

¹⁰⁸ Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

- c) memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
- 1) harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
 - 2) dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
 - 3) harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
 - 4) pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- g. memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- i. memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- j. memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem

pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan
- l. menyediakan narahubung (contact person) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Dalam aspek perlindungan data pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik diwajibkan untuk menyusun aturan internal sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Aturan internal tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan terkait.

Sedangkan, dalam penyimpanan data pribadi, data pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik haruslah data pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Data pribadi tersebut harus disimpan dalam bentuk data dienkripsi. Data pribadi yang disimpan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan data pribadi pada instansi

terkait. Dalam hal tidak ada peraturan khusus yang mengatur, jangka waktu penyimpanan data pribadi adalah paling singkat 5 tahun.¹⁰⁹

Selain itu, Permenkominfo 20/2016 ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa data pribadi. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pengaduan pada Menteri dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Pengaduan dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Pengaduan dapat dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 29 ayat (3) Permenkominfo 20/2016, yaitu:

- a) tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau
- b) telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.

¹⁰⁹ Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Kewenangan atas penyelesaian sengketa tersebut kemudian didelegasikan kepada Direktur Jendral oleh Menteri. Direktur Jenderal dapat membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi. Pengaduan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi kerugian terkait kegagalan perlindungan data pribadi atau tidak adanya informasi pemberitahuan terkait kegagalan perlindungan data pribadi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya tidak berhasil menyelesaikan permasalahan, Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan perdata atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi.¹¹⁰

Sanksi dalam Peraturan Menteri ini diatur dalam Pasal 36 Permenkominfo 20/2016. Pelanggaran dalam Permen hanya dikenakan sanksi administratif yang berupa a) peringatan lisan; b) peringatan tertulis; c) penghentian sementara kegiatan; dan/atau d) pengumuman di situs dalam jaringan (website online). Pengenaan sanksi administratif diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹⁰ Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Badan Hukum

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum sebagai perintah dari aturan hukum. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans Kelsen, subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹¹¹

Dalam khazanah dunia hukum terdapat kalangan akademisi yang mengenal istilah lain selain tanggung jawab, yaitu tanggung gugat. Tanggung gugat dapat diartikan sebagai suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau resiko.¹¹² J.H. Nieuwenhius berpendapat bahwa tanggung gugat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan merupakan penyebab (*oorzaak*) timbulnya kerugian. Sedangkan pelakunya bersalah (*schuld*), maka orang itu harus bertanggung gugat atas kerugian tersebut.¹¹³

Tidak pernah diketahui darimana istilah tanggung gugat berasal, namun konsep mengenai pembagian antara tanggung jawab dan tanggung gugat diduga muncul

¹¹¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 136.

¹¹² Siti Kotijah, “Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara”, *Jurnal Yuridika* Vol. 26 No 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011, hlm. 289.

¹¹³ *Ibid.*

dari pengaruh kepustakaan hukum Inggris. Hukum Inggris mengenal perbedaan istilah yang terdiri dari *responsibility*, *accountability*, dan *liability*. Tanggung jawab sering dikaitkan dengan *responsibility*, sedangkan tanggung gugat sering dikaitkan dengan *liability*. Berdasarkan Black's Law Dictionary, definisi dari *responsibility* berarti:¹¹⁴

“responsibility, n. 1. LIABILITY (1). 2. Criminal law. A person's mental fitness to answer in court for his or her actions. See COMPETENCY. [Cases: Mental Health 432. C.J.S. Criminal Law]”

“Responsibility means answerability or accountability. It is used in the criminal law in the sense of ‘criminal responsibility’ and hence means answerability to the criminal law.” Rollin M. Perkins & Ronald N. Boyce, Criminal Law and Procedure: Cases and Materials 399 (5th ed. 1977).

Sedangkan definisi dari *liability* adalah:¹¹⁵

“The quality or state of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment . — Also termed legal liability; responsibility; subjection. 2. (often pl.) A financial or pecuniary obligation; DEBT .”

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa baik *responsibility* dan *liability* pada dasarnya memiliki makna yang sama. Namun penggunaan *responsibility* lebih cenderung ke ranah pidana, sedangkan *liability* lebih ke ranah perdata.

Tanggung jawab dalam hukum dilakukan oleh subjek hukum yang terdiri dari 2 (dua), yaitu *naturlijke person* (orang perseorangan), dan *recht person* (badan hukum). Badan hukum adalah badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang

¹¹⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8th edition*, West Publishing Co, New York, 2004, hlm. 4093.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 2676.

memiliki kekayaan sendiri, turut ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat dimuka persidangan.¹¹⁶

Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) tanggung jawab berdasarkan perjanjian/hubungan kontraktual; dan b) tanggung jawab karena undang-undang. Tanggung jawab yang berdasarkan pada hubungan kontraktual adalah tanggung jawab yang muncul berdasarkan perjanjian. Menurut KUHPerdata, dalam hal pihak-pihak sudah melakukan perjanjian yang memenuhi syarat sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka isi perjanjian menjadi kewajiban hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak tersebut.¹¹⁷ Jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian tersebut, maka pihak yang tidak memenuhi perjanjian dinyatakan wanprestasi (cidera janji). Pihak tersebut dinyatakan wanprestasi dalam hal tidak memenuhi kewajibannya,, terlambat dalam memenuhi kewajibannya, atau memenuhi kewajiban tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹¹⁸ Terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dapat digugat ke pengadilan untuk melakukan ganti rugi, menuntut pelaksanaan kewajiban, menuntut pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi, atau menuntut untuk pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.¹¹⁹ Namun, sebelum dinyatakan wanprestasi, pihak yang lalai terlebih dahulu diberi peringatan secara

¹¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. ke-31, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm 21.

¹¹⁷ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹⁸ Subekti, *Op.Cit.*, hlm 147

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 147-148.

tertulis yang disebut somasi. Namun, dalam hal dalam kontrak telah ditetapkan kondisi-kondisi mengenai wanprestasi, maka somasi tidak diperlukan.¹²⁰

Sedangkan, tanggung jawab berdasarkan undang-undang merupakan tanggung jawab yang muncul berdasarkan perintah dari undang-undang. Tanggung jawab muncul apabila subjek hukum tidak menaati kewajiban yang muncul dari perintah undang-undang. Pelanggaran terhadap tanggung jawab tersebut dikenal dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Perbuatan PMH dapat dituntut pertanggungjawabannya apabila memenuhi unsur-unsur berikut:¹²¹

Pertama, adanya unsur perbuatan yang berupa perbuatan dalam arti aktif (berbuat sesuatu), maupun perbuatan dalam artian pasif (tidak berbuat sesuatu) padahal ia memiliki kewajiban yang timbul dari hukum.

Kedua, adanya unsur melawan hukum. Pada awalnya, pengertian mengenai “melawan hukum” dalam PMH hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Namun, dalam Putusan Hoge Raad Belanda pada kasus Lindenbaum melawan Cohen telah memperluas makna dari “melawan

¹²⁰ *Ibid*, hlm 147

¹²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 510

hukum” yaitu selain perbuatan melanggar undang-undang, PMH juga meliputi perbuatan atau kealpaan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan orang lain.¹²² Pada perkembangannya, baik di negeri Belanda dan juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni meliputi salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut.¹²³

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain namun tidak terbatas pada hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebebasan, dan hak atas kehormatan dan nama baik;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, baik kewajiban tertulis di undang-undang maupun kewajiban tak tertulis;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang diakui masyarakat sebagai hukum tertulis;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Ketiga, Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan (*schuld*). Unsur kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, cakap hukum, dan

¹²² Evalina Yessica, “Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, Jurnal Repertorium, Vol. 1 No. 2, 2014, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm. 51.

¹²³ Muni Fuady PMH hlm. 6.

lain-lain. Suatu perbuatan dapat dianggap mengandung unsur kesalahan jika memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:¹²⁴

- a. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan;
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan;
- c. Kesadaran untuk meakukan, bukan hanya menimbulkan konsekuensi namun juga ada kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tertentu.

Sedangkan terkait unsur kelalaian, pengaturan mengenai PMH yang disebabkan kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

PMH yang didasarkan pada unsur kelalaian berbeda dengan unsur kesalahan. Dalam kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak mengetahui secara pasti akibat dari perbuatannya akan terjadi. Sedangkan, dalam kelalaian tidak ada niat dari pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan kemungkinan pelaku juga berkeinginan untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut. PMH dengan unsur kesengajaan menjadikan niat/sikap mental pelaku menjadi faktor dominan, sedangkan pada

¹²⁴ Mundir fuady, hlm. 47.

kelalaian yang terpenting adalah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada di pikirannya.¹²⁵

Keempat, Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian (*schade*). Kerugian dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian materiil pada umumnya adalah berupa harta kekayaan. Contohnya seperti pembayaran hutang dengan nominal sesuai kewajiban, penggantian barang yang rusak dan hancur, dan lain-lain. Kerugian immateriil yang sulit untuk dinilai dengan uang contohnya seperti perasaan harga diri yang turun karena penghinaan. Perasaan khawatir, rasa aman dan ketenangan yang terganggu karena terjadi pelanggaran privasi juga dapat menjadi bagian dari kerugian immateriil.

Menurut Munir Fuady, kerugian juga dapat mencakup pada kerugian yang terjadi di masa yang akan mendatang (*future lost*). Hal ini karena berbeda dengan wanprestasi dimana terdapat persetujuan korban untuk menanggung segala konsekuensi, dalam perbuatan melawan hukum, korban tidak pernah ada kesengajaan untuk menerima/memberikan persetujuan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain. Ganti rugi terhadap kerugian yang akan datang harus dapat dibayangkan secara wajar dan nyata akan terjadi, bukan hanya dikhayalkan atau dikarang-karang.¹²⁶

¹²⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Ctk. ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 73.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 144.

Kelima, yaitu hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Artinya terdapat hubungan sebab akibat antara dua hal tersebut. Karena suatu perbuatan, menyebabkan kerugian. Terdapat dua teori terkait dengan hubungan kausalitas, yaitu:

- a. Teori kausalitas secara faktual (*causation in fact*), merupakan ajaran dari Von Buri yang menyatakan bahwa kausalitas hanya masalah apa yang secara faktual terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat penyebabnya. Teori ini biasa dikenal dengan istilah *qonditio sine quanon*.¹²⁷
- b. Teori sebab kira-kira (*proximate causa*), teori yang mendasarkan pada elemen “sepatutnya dapat diduga” dalam menentukan suatu sebab. Teori ini membatasi tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum pada sebab-sebab yang kemungkinan patut diduganya paling besar menimbulkan suatu akibat yang akhirnya mengakibatkan kerugian.¹²⁸ Adapun terdapat beberapa *indicator* untuk menentukan ada atau tidaknya elemen proximate cause dalam suatu hubungan kausalitas, yaitu:

- 1) Kerugian yang terlalu jauh (*too remote*) dari kelalaian
- 2) Kerugian diluar profesi dari kelalaian pihak pelaku

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 13.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 118.

- 3) Terlalu luar biasa bahwa kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain
- 4) Membenarkan pemberian ganti rugi berdasarkan pada kausalitas tersebut menjadi sangat tidak reasonable bagi pelaku
- 5) Membenarkan pemberian ganti rugi akan menimbulkan kemungkinan timbulnya fraudulent claims
- 6) Tidak masuk akal jika dibenarkan adanya pemberian ganti rugi

Terdapat beberapa prinsip tanggung jawab dalam hukum, yaitu:¹²⁹

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yang menyatakan seseorang dapat dimintai tanggung jawab secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang telah dilakukan. Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdara merupakan penerapan prinsip ini.
- b. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption liability principle*), yaitu tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa itu tak bersalah. Dalam hal ini, berlaku beban pembuktian terbalik yaitu pada tergugat. Contoh penerapan prinsip ini terhadap pada UU Perlindungan Konsumen.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab.

¹²⁹ Agus Santoso dan Dyah Pratiwi, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 4, Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, hlm. 80-82.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip yang tidak mempersoalkan adanya unsur kesalahan, baik kesengajaan ataupun kelalaian sebagai unsurnya. Tergugat dapat langsung dimintai pertanggungjawaban tanpa harus melakukan membuktikan unsur kesalahan. Contohnya terdapat pada UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, masih terdapat prinsip tanggung jawab lain yang berkaitan dengan subjek hukum pelaku kesalahan, yaitu *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* merupakan tanggung jawab atas kesalahan orang yang berada dibawah pengawasan majikan. Jika orang tersebut dipindahkan pada penguasaan pihak lain, maka tanggung jawabnya juga beralih kepada pihak lain tersebut. Sedangkan *corporate liability* lebih menekankan pada tanggung jawab lembaga/korporasi terhadap tenaga yang dipekerjakannya. Contohnya pada hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dengan konsumen, tanggung jawab atas pegawai perusahaan tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan.¹³⁰

Berdasarkan UU ITE, Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tanggung jawab tertentu. Salah satunya pada Pasal 15 UU ITE terdapat prinsip *presumed-liability*,¹³¹ yang mana menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 81.

¹³¹ Edmond Makarim, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f067836b37ef/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh--edmon-makarim?page=2> , Diakses tanggal 20 Juli 2020 pukul 15.00.

jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.¹³² Tanggung jawab tersebut dikecualikan dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.¹³³ Selain itu, pada Pasal 3 UU ITE telah menekankan pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kehati-hatian maksudnya adalah pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Terhadap suatu perbuatan yang telah terbukti PMH dapat dimintai ganti rugi. Secara umum, bentuk ganti rugi dalam PMH dalam dunia hukum adalah sebagai berikut.¹³⁴

- a. Ganti Rugi Nominal, adalah ganti rugi berupa sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan.
- b. Ganti rugi kompensasi, ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban terhadap kerugian yang telah benar-benar dialami oleh pihak korban dari perbuatan melawan hukum. Contohnya seperti ganti rugi finansial, penderitaan

¹³² Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹³³ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹³⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 134.

fisik seperti patah tangan luka, dll, dan penderitaan mental berupa rasa malu, stress, khawatir, was-was, dll.

- c. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*), adalah ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Ganti rugi tersebut bertujuan untuk memberi hukuman pada pelaku.

Sedangkan, dalam pengaturan KUHPerdara Indonesia, ganti rugi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Ganti rugi umum, yaitu ganti rugi yang meliputi semua kasus baik wanprestasi maupun PMH. Ganti rugi umum dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1243 hingga Pasal 1252. Ganti rugi tersebut terdiri dari:
 - 1) Biaya, yaitu setiap biaya yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari wanprestasi kontrak PMH.
 - 2) Rugi, adalah keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditur akibat dari tidak dilaksanakannya suatu prestasi.
 - 3) Bunga, potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila tidak terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
- b. Ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang diatur khusus yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu yang diatur pada Pasal 1365-1380 KUHPerdara.

D. Konsep Privasi dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama yang komprehensif mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Islam telah memberikan panduan di berbagai bidang kehidupan manusia seperti hukum, sosial, politik, dan berbagai bidang lainnya. Turunnya hukum Islam di bumi memiliki tujuan mulia, yaitu untuk merealisasikan kemashlatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). *Dharuriyyah* merupakan kebutuhan primer yang sangat penting sehingga tidak dapat diabaikan dalam mencapai tujuan hukum Islam. Agama Islam memandang kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk memenuhi kemashlahatan manusia terdiri dari lima inti pokok, yaitu: 1) memelihara agama (*Hifdz ad-Dîn*); 2) memelihara jiwa (*hifdz an-Nafs*); 3) memelihara akal; 4) memelihara keturunan (*Hifdz an-Nasl*); 5) memelihara hak milik/harta (*Hifdz al-Mâl*).¹³⁵

Pada tujuan *Hifdz an-Nafs*, Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan.¹³⁶ Islam mensyariatkan mengenai jaminan mengenai hak-hak asasi manusia secara mendalam. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan mengenai hak hidup. Larangan terhadap perbuatan bunuh diri pada surah An-Nisa: 29 merupakan bentuk penghargaan agama Islam terhadap hak atas hidup. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia.

¹³⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Ctk. Pertama, Lintang Rasi Aksara Book, Yogyakarta, 2016, hlm. 30.

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 31.

Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya (AlMâidah: 32).

Selain itu, cerminan dari perlindungan hak asasi manusia juga terdapat dalam prinsip hukum Islam, yaitu persamaan atau *egaliter* (al-Musâwah). Hal dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Kemuliaan manusia tidaklah dinilai berdasarkan pada ras maupun warna kulitnya, namun pada ketakwaan pada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan Tuhan maupun penegak hukum karena prinsip persamaan (*egalite*) tersebut.

Selain perlindungan-perlindungan hak tersebut diatas, ruang lingkup perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Islam tak terkecuali mencakup perlindungan atas hak privasi. Konsep hak atas privasi adalah suatu konsep yang sangat dikenal dan tak asing dalam agama Islam. Bahkan, sebelum memperoleh wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril, Rasulullah SAW diketahui sering mengasingkan diri

dan bertafakur ke Gua Hira.¹³⁷ Hal ini menunjukkan konsep privasi yang telah dikenal sejak dari masa permulaan Islam.

Konsep privasi tersebut dinyatakan secara jelas dalam beberapa ayat Alquran dan Hadits. Salah satu ulama Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak pribadi untuk menjalankan aktivitas sendiri tanpa gangguan dari orang lain seperti bersendirian dengan tujuan berdoa, zikir, sholat, muhasabah diri, memperbaiki hati, dan semua perkara bersifat khusus.¹³⁸ Semua perkara tersebut memerlukan privasi dan kesendirian atau yang lebih dikenal dengan *the right to be let alone* dalam konsep Barat.

Konsep privasi dalam Islam terdiri dari beberapa hal yang merupakan cerminan dalam beberapa ayat Al-Quran & Hadits berikut, yaitu:

a. Privasi terkait dengan menjaga rahasia orang lain

Agama Islam memerintahkan kepada manusia untuk menjaga rahasia satu sama lain. Selain bagian dari privasi, menjaga rahasia orang lain merupakan bagian dari amanah dalam islam.¹³⁹ Salah satu perintah untuk menjaga rahasia

¹³⁷ Anwar Supenawinata, "Perkembangan Jiwa Nabi Muhammad", Jurnal Psymphatic, Vol. 1, No. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2008, hlm. 91.

¹³⁸ Zahari Mahad Musa, "Kerangka Prinsip Privasi Berkaitan Rumah Kediaman dalam Islam", 'Ulum Islamiyyah Journal, Vol. 12, Universiti Sains Islam Malaysia, 2014, hlm. 108.

¹³⁹ Zainal Abidin, Fiddian Khairudin, "Penafsiran Aat-Ayat Amanah dalam Alquran", Jurnal Syahadah, Vol. V, No. 2, Fakultas Ilmu dan Agama Islam Universitas Islam Indragiri Riau, 2017, hlm. 123.

tercantum dalam Hadits terdapat dalam menjaga rumah tangga yang diriwayatkan dari Sa'id Al Khudri ra:¹⁴⁰

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ أَسْرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا". (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudriy, dia berkata, Rasulullah Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat, adalah seorang laki-laki (suami) yang bercampur dengan isterinya, kemudian membeberkan rahasia (isteri)-nya tersebut." (HR.Muslim)

Dalam hal rahasia yang dilarang untuk disebarakan sebagaimana yang dimaksud tersebut juga termasuk rahasia-rahasia mengenai permasalahan rumah tangga yang tersebut merupakan privasi seseorang.¹⁴¹

b. Privasi terkait dengan rumah kediaman.

Privasi mengenai rumah kediaman merupakan yang banyak ditegaskan secara langsung dalam ajaran Islam. Islam memandang bahwa rumah kediaman merupakan suatu ranah pribadi yang tidak sembarangan orang lain dapat masuk. Salah satunya tercantum dalam perintah Al-Quran surah An-Nur ayat 27-29 yang berbunyi:

¹⁴⁰ Skripsi Neneng Ria Mulyati, "Urgensi Pasangan Suami Isteri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Menurut Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013, hlm. 11.

¹⁴¹ Ibid, hlm. 12.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ
 وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
 { (29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, agar kalian (selalu) ingat. Jika kalian tidak menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kalian masuk sebelum kalian mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kalian, "Kembali (saja)lah?, "maka hendaklah kalian kembali. Itu lebih bersih bagi kalian dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluan kalian, dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan.”

Dari ayat tersebut, tercermin konsep dari privasi terhadap rumah kediaman.

Sebelum memasuki rumah seseorang, diperlukan suatu izin atau *consent* (persetujuan) dari pemilik rumah selaku pemegang hak privasi. Seseorang dilarang untuk masuk ke rumah orang lain tanpa persetujuan dari pemilik rumah tersebut. Hal ini mirip dengan prinsip *consent* pemilik data pribadi mengenai pemrosesan data pribadi yang diatur dalam Pasal 26 UU ITE.

Demikian pula dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Bukhhari, Muslim, dan Abu Daud dari Abu Musa al-Asy’ari dan Abu Sa’id r.a. yang terdapat perintah Rasulullah untuk meminta izin tiga kali sebelum bertamu yang berbunyi:¹⁴²

¹⁴² Skripsi Siti Rahayu Fatimah, “Etika Isti’dzan Bertamu dalam Surat An-Nur ayat 27-29: Studi Komparatif Penafsiran Fakhrudin al-Razi dan Wahbah al-Zuhaili”, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hlm. 75-76.

“Bahwasannya ketika Abu Musa al-Asy’ari permisi minta izin sebanyak tiga kali untuk masuk menemui Umar bin Khaththab r.a., lalu tidak ada jawaban yang memberinya izin dan mempersilahkan masuk, maka ia pun kembali pulang. Kemudian beberapa saat setelah itu, Umar bin Khaththab r.a. berkata, “Tadi aku seperti mendengar suara Abdullah Ibnu Qais mengucapkan permisi minta izin.” Orang-orang pun berkata, “Ya, benar.” Umar bin Khaththab r.a. berkata, “Carilah ia.” Lalu orang-orang pun mencarinya dan memanggilnya kembali. Kemudian ketika ia datang setelah itu, maka Umar bin Khaththab r.a. bertanya kepadanya, “Apa yang membuat kamu pergi tadi?” Ia berkata, “Aku tadi sudah permisi minta izin sebanyak tiga kali, lalu tidak ada yang mempersilahkanku masuk, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian sudah permisi minta izin sebanyak tiga kali, lalu tidak ada yang mempersilahkanmu masuk, maka hendaklah ia pergi, al Hadis.” (HR. Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).”

Sebagai bentuk penegasan kembali, Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:¹⁴³

“Barangsiapa yang melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa seizin mereka, lalu mereka mencungkil matanya niscaya hal itu tidak apa-apa (tidak ada sanksi dihukum)” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Jika dikaitkan dengan tujuan hukum Islam *dharuriyah*, maka konsep privasi kediaman sangat jelas untuk menjamin perlindungan terhadap lima unsur tujuan syariah (*maqasid syariah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal perlindungan agama, rumah kediaman merupakan tempat seseorang untuk dapat melaksanakan ibadah yang memerlukan suasana sendiri tanpa gangguan, seperti sholat sunnah tahajjud, istikharah, berdo'a, muhasabah diri, dan lain-lain. Dalam hal menjaga jiwa, rumah kediaman merupakan tempat perlindungan manusia dalam bahaya-bahaya yang terjadi diluar, baik secara fisik maupun psikologis. Sedangkan dalam menjaga akal, rumah menjadi tempat manusia

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 62.

untuk memiliki privasi untuk membaca, berpikir, merenung, dan mempelajari suatu ilmu baru tanpa gangguan. Rumah juga menjadi salah satu tempat perlindungan paling aman untuk menyimpan harta benda manusia sehingga memenuhi tujuan perlindungan terhadap harta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum antara PT Tokopedia dan Pengguna Tokopedia

1. Kronologi Kebocoran Data Pribadi Tokopedia

Kronologi kebocoran data pribadi Tokopedia dimulai dari sebuah publikasi sekumpulan data oleh akun yang beratas nama Whysodank. Pada tanggal 2 Mei 2020, Akun Whysodank memposting mengenai kumpulan data pribadi yang ternyata adalah data pribadi dari pengguna Tokopedia di sebuah forum internet yang bernama Raid Forums. Raid Forums adalah wadah diskusi untuk orang yang gemar melakukan aktivitas pembobolan di dunia maya atau *raid*.¹⁴⁴ Situs ini juga merupakan tempat berbagi dokumen dan database, seperti yang pada data pengguna Tokopedia.¹⁴⁵ Pada hari yang sama, sebuah akun twitter @underthebreach yang mengklaim sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Isreal membuat ciutan tentang peretasan akun Tokopedia di Twitter. Dalam ciutan tersebut akun @underthebreach mengatakan bahwa ada sekitar data pribadi 15 juta akun yang diretas. Data pribadi tersebut terdiri dari user

¹⁴⁴ <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5eb28857e2903/mengenal-raidforums-forum-hacker-tempat-jual-beli-data-yang-bocor#:~:text=Melansir%20dari%20Kompas.com%2C%20RaidForums,pada%20pengguna%20Tokopedia%20dan%20Bukalapak.>, Diakses terakhir tanggal 22 Juli 2020 pukul 15.00 WIB.

¹⁴⁵ <https://teknokompas.com/read/2020/05/03/21000097/apa-itu-raidforums-situs-yang-mengungkapkan-kebocoran-data-pengguna-tokopedia-?page=all>, Diakses terakhir tanggal 22 Juli 2020 pukul 15.15 WIB.

Gambar 2.0: Akun @underthebreach yang mengungkapkan kebocoran data pribadi Tokopedia

Pada tanggal 3 Mei 2020, ditemukan kembali bahwa akun Whysodank menjual data pribadi pengguna Tokopedia yang ternyata berjumlah juta 91 akun di sebuah forum *darkweb* yang bernama EmpireMarket. Pada forum tersebut, Whysodank menggunakan akun dengan atas nama ShinyHunters. Situs Hackread.com kemudian mengungkapkan akun-akun tersebut dijual dengan harga \$5000 atau 74 juta rupiah.¹⁴⁷ Selanjutnya, Tokopedia kemudian mengklaim dan memeriksa bahwa data pembayaran pengguna seperti kartu debit, credit card dan OVO masih terjaga keamanannya dan menyatakan keamanan data pribadi sebagai prioritas utama.



¹⁴⁷ <https://www.hackread.com/tokopedia-hacked-login-details-sold-on-dark-web/>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB

Gambar 3.0: Akun Whysodank menjual 91 juta data pribadi pengguna Tokopedia ke forum darkweb EmpireMarket.

Setelah rangkaian peristiwa tersebut, Pada tanggal 6 Mei 2020, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang diketuai oleh David Tobing melakukan gugatan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat I dan Tokopedia sebagai Tergugat II. Gugatan tersebut teregister secara e-court di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST dan telah disidangkan pada 10 Juni 2020 lalu. KKI mengaku telah menerima beberapa pengaduan sehubungan dengan penguasaan data pribadi pemilik akun tokopedia tanpa persetujuan pemilik akun. Data pribadi tersebut berupa *user id email*, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor telepon. Pengaduan disampaikan karena pemilik akun mengalami kekhawatiran akan terjadinya tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Dalam petitumnya KKI menyampaikan tuntutan salah satunya adalah permintaan agar Menkominfo mencabut Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik atas nama Tokopedia, menghukum Tokopedia dengan membayar denda administratif sebesar Rp 100 miliar yang disetorkan ke kas negara paling lambat 30 hari kalender sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap, dan meminta Tokopedia untuk menyampaikan permintaan maaf dan pernyataan tanggung jawab yang dimuat di tiga media cetak Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, Kompas, dan

Jakarta Post.¹⁴⁸ Selain itu, KKI juga meminta pengadilan untuk memerintahkan kepada tergugat II (PT. Tokopedia) untuk memberitahukan secara tertulis kepada para pemilik akun Tokopedia terkait rincian data pribadi yang telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para pemilik akun.¹⁴⁹

Setelah peristiwa tersebut, pada 12 Mei 2020 CEO Tokopedia William Tanuwijaya kemudian mengirimkan surat terbuka via email kepada seluruh pengguna Tokopedia. Adapun isi emailnya yang penulis lansir dari *hitekno.com* adalah sebagai berikut:¹⁵⁰

Kepada semua pengguna Tokopedia yang saya hormati,

Bisnis Tokopedia adalah bisnis kepercayaan. Sebagai perusahaan teknologi dengan platform marketplace terbesar di Indonesia, Tokopedia telah dipercaya oleh lebih dari 90 juta masyarakat Indonesia. Kepercayaan ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang selalu kami pegang teguh. Selama 11 tahun Tokopedia melayani masyarakat Indonesia, kami selalu memberi perhatian lebih kepada sistem keamanan kami. Kami terus membangun, mengembangkan, dan meningkatkan prosedur serta sistemantisipasi dan mitigasi kami, sesuai dengan standar terbaik dunia.

Pada tanggal 2 Mei 2020, kami menyadari adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi pengguna Tokopedia. Selain pemberitahuan yang telah kami informasikan sebelumnya, kami ingin memberikan informasi terbaru terkait langkah-langkah yang telah kami ambil hingga saat ini untuk mengatasi kejadian tersebut.

¹⁴⁸ <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-perdana-kasus-kebocoran-data-tokopedia-digelar-hari-ini?page=all> , Diakses terakhir tanggal 29 Juli 2020 pukul 22.00 WIB.

¹⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb331b39427b/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau?page=3> , Diakses terakhir tanggal 29 Juli 2020 pukul 22.00 WIB.

¹⁵⁰ <https://www.hitekno.com/internet/2020/05/13/123324/akui-data-pelanggan-tokopedia-dicuri-ini-surat-terbuka-william-tanuwijaya> , diakses terakhir tanggal 29 Juli 2020 pukul 22.00 WIB.

Pertama, setelah mengetahui kejadian ini, kami langsung memberikan informasi kepada seluruh pengguna Tokopedia, memulai proses investigasi dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan akun dan transaksi tetap terjaga. Kami terus pastikan bahwa kata sandi telah dienkripsi dengan enkripsi satu arah.


Kedua, kami telah berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi atas kejadian ini sekaligus memastikan keamanan dan perlindungan atas data pribadi Anda.

Ketiga, selain melakukan investigasi internal dengan teliti, kami juga telah menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna lebih meningkatkan lagi perlindungan data para pengguna Tokopedia.

Pengguna kami adalah prioritas utama. Maka dari itu, sebagai langkah pencegahan tambahan, kami senantiasa mengajak seluruh pengguna Tokopedia mengikuti anjuran langkah pengamanan agar semua tetap terlindungi, seperti memastikan bahwa Anda selalu mengganti kata sandi akun Tokopedia secara berkala, tidak menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform digital, dan menjaga OTP dengan tidak memberikan kode OTP tersebut kepada pihak manapun termasuk yang mengatasnamakan Tokopedia dan untuk alasan apapun.

Kami memahami bahwa kejadian ini telah menimbulkan ketidaknyamanan pada seluruh pengguna. Maka dari itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna Tokopedia atas dukungan Anda yang tiada henti kepada kami di tengah tantangan kali ini.

*Salam,
William Tanuwijaya
Founder & CEO Tokopedia*



Gambar 4.0: Email Blast dari CEO Tokopedia William Tanuwijaya

2. Hubungan hukum Para Pihak dalam Konsep Perdagangan Marketplace

Pasal 1352 menentukan bahwa:

“Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet aleen) atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang”

Pasal 1353 KUHPerdata:

“Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum.”

Perikatan yang bersumber dari undang-undang saja adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu melahirkan suatu hubungan hukum antara pihak-pihak bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang akibat perbuatan orang adalah

bahwa dengan dilakukan suatu perbuatan, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan pada orang tersebut. Perikatan yang terdapat dalam transaksi marketplace adalah perikatan yang lahir dari undang-undang yang diatur di PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terkait dengan hubungan hukum dalam marketplace, terdapat hubungan hukum yang lahir berdasarkan undang-undang. Unsur-unsur perikatan terdiri dari 1) hubungan hukum; 2) kekayaan; 3) pihak-pihak dan 4) prestasi.

Hubungan hukum dalam hubungan hukum privat yang dilakukan antara:

- a. Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
- b. Pedagang (*merchant*) dengan Pedagang;
- c. Pedagang dengan Konsumen;
- d. Pribadi dengan Pribadi; dan

Selanjutnya, dalam syarat kekayaan. Suatu hubungan dapat dianggap sebagai perikatan apabila hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang, walaupun pada perkembangannya banyak hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang namun rasa keadilan masyarakat menghendaki agar hubungan tersebut dianggap sebagai perikatan.¹⁵¹ Terkait dengan kekayaan, hubungan hukum yang terjadi adalah transaksi barang/jasa sehingga dapat dinilai dengan uang.

¹⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 3.

Dalam hal pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan, dapat diketahui terdiri dari:¹⁵²

- 1) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.
- 2) Pedagang adalah (*merchant*) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. Dalam hal marketplace, Pedagang melakukan kegiatan PMSE melalui PPMSE.
- 3) Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- 4) Pribadi adalah orang perseorangan yang menjual Barang dan/atau Jasa secara temporal dan tidak bertujuan komersial.

Selanjutnya, mengenai prestasi, setiap pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara detail dalam PP PMSE. Secara garis besar, kewajiban PPMSE adalah:

- a. mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id) bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs internet;

¹⁵² Pasal 1 PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

- b. mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. menggunakan perangkat seruer yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.

Sedangkan kewajiban dari Pedagang dan PPMSE adalah untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang persaingan usaha.

Selain itu, dalam marketplace juga mengenal hubungan hukum yang lahir dari perjanjian. Perjanjian dalam marketplace dikenal dengan Kontrak Elektronik.

Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”

Perikatan yang dilahirkan berdasarkan persetujuan adalah perikatan yang merupakan perjanjian. Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata adalah *“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*. Syarat-syarat sah terjadinya suatu perjanjian adalah:

1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif mengenai subjek perjanjian. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu objek dari perjanjian.

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kontrak Elektronik dapat berupa perjanjian/perikatan jual beli atau perjanjian/perikatan lisensi.¹⁵³ Perjanjian lisensi tersebut mencakup antara lain:

- a. perjanjian/perikatan lisensi pengguna akhir;
- b. perjanjian/perikatan lisensi perubahan, pengembangan, atau modifikasi; c
- c. perjanjian/perikatan lisensi publik;
- d. perjanjian/perikatan lisensi untuk berbagi (creatiue common license); e
- e. perjanjian/perikatan pemberian lisensi kembali kepada pihak (relicensing).

¹⁵³ Pasal 51 PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Secara garis besar, syarat sah Kontrak Elektronik mirip dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPdata, namun terdapat beberapa tambahan seperti informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Sistem Elektronik dan kontrak tersebut sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik.

3. Hubungan Hukum PT Tokopedia dengan Pengguna

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu memegang hak atas suatu prestasi, dan pihak lain memiliki kewajiban memenuhi prestasi.¹⁵⁴ Dalam perikatan terdapat perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pasal 1352 menentukan bahwa:

“Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet aleen) atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang”

Pasal 1353 KUHPdata:

“Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum.”

Perikatan yang bersumber dari undang-undang saja adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu melahirkan suatu hubungan hukum antara pihak-pihak bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang akibat perbuatan orang adalah

¹⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Op.Cit.*, hlm.1.

bahwa dengan dilakukan suatu perbuatan, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan pada orang tersebut.

Sedangkan, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”

Perikatan yang dilahirkan berdasarkan persetujuan adalah perikatan yang merupakan perjanjian. Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah *“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*. Syarat-syarat sah terjadinya suatu perjanjian adalah:

- a. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif mengenai subjek perjanjian. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu objek dari perjanjian. Hubungan hukum dalam perlindungan data pribadi merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang. Timbulnya perikatan dalam perlindungan data pribadi didasarkan pada peristiwa hukum Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Peristiwa Hukum tersebut menimbulkan akibat hukum perlindungan data pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem

Elektronik yang diatur dalam UU ITE, PP PSTE 2019, PP PMSE, dan Permenkominfo 20/2016. Hak dan kewajiban tersebut kemudian secara spesifik dituangkan ke dalam perjanjian berupa Syarat Ketentuan & Kebijakan Privasi antara PT Tokopedia dan Pengguna.

Unsur-unsur perikatan terdiri dari 4 jenis, yaitu:

a. Hubungan Hukum

Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, yang mana antara satu pihak memiliki hak dan kewajiban terhadap pihak lain yang dijamin oleh hukum.¹⁵⁵ Logemann sebagaimana dikutip Soeroso berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “*prestatie subject*” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut “*plicht subject*”.¹⁵⁶ Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*).

Dalam kasus tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hubungan hukum yang terjadi, yaitu antara PT Tokopedia, Pengguna Tokopedia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dengan masing-masing hak dan kewajiban.

b. Kekayaan

¹⁵⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 269.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 270.

Dahulu, kekayaan menjadi kriteria apakah suatu hubungan dapat dianggap sebagai hubungan hukum/perikatan. Apabila hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum merupakan suatu perikatan. Namun, seiring jalannya waktu, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan undang-undang. Oleh karena itu, kriteria kekayaan tidak lagi dipertahankan sebagai unsur hubungan hukum. Walaupun hubungan hukum tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, jika masyarakat menghendaki agar suatu hubungan diberi akibat hukum maka hukum akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.¹⁵⁷

c. Pihak-pihak

Pihak yang terdapat dalam hubungan hukum harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Salah satu pihak berhak atas prestasi, pihak yang lain memiliki kewajiban memenuhi prestasi. Pihak yang terlibat dalam hubungan hukum data pribadi ini adalah PT Tokopedia, Pengguna Tokopedia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

PT Tokopedia diklasifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang berbentuk Badan Usaha. PT Tokopedia merupakan Badan Usaha karena Ia merupakan perusahaan persekutuan yang berbentuk badan hukum. PT Tokopedia menyediakan, mengelola dan mengoperasikan Sistem Elektronik

¹⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 3.

www.tokopedia.com. Dalam Sistem Elektronik tersebut, PT Tokopedia mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpan Informasi Elektronik pengguna Sistem Elektronik tersebut, tak terkecuali juga adalah Data Pribadi pengguna. Selanjutnya, PP PSTE 2019 membagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menjadi 2 (dua), yaitu PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat. Berdasarkan kegiatan usaha PT Tokopedia yang bergerak di bidang *marketplace* perdagangan barang yang mempertemukan antara pembeli dan penjual secara virtual, PT Tokopedia termasuk dalam kategori PSE Lingkup Privat.

Pengguna Tokopedia diklasifikasikan sebagai Pengguna Sistem Elektronik dan/atau Pemilik Data Pribadi. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.¹⁵⁸ Sedangkan Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Data Perseorangan Tertentu adalah istilah dalam Permenkominfo 20/2016 yang bermakna setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁵⁸ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Kementrian Komunikasi dan Informatika pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.¹⁵⁹ Dalam melakukan pengawasan, Kementrian Komunikasi dan Informatika berwenang untuk meminta data dan informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik dalam rangka perlindungan Data Pribadi yang dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.¹⁶⁰

Sementara itu, dalam Syarat Ketentuan dan Kebijakan Privasi Tokopedia menyatakan definisi bahwa PT Tokopedia adalah *“suatu perseoran terbatas yang menjalankan kegiatan usaha jasa web portal www.tokopedia.com, yakni situs pencarian toko dan Barang yang dijual oleh penjual terdaftar.”* Sedangkan, Pengguna Tokopedia adalah *“pihak yang menggunakan layanan Tokopedia, termasuk namun tidak terbatas pada pembeli, penjual maupun pihak lain yang sekedar berkunjung ke Situs Tokopedia.”* Terdapat 3 (tiga) subjek yang tergolong sebagai Pengguna, yaitu pembeli, penjual, dan pihak lain yang sekedar berkunjung. Pembeli dan penjual adalah pengguna terdaftar yang mempunyai akun di Tokopedia. Terkait dengan ini, Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi PT Tokopedia hanya mengikat terbatas pada akun-akun terdaftar yang memberi persetujuan pada saat melakukan registrasi.

¹⁵⁹ Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹⁶⁰ Pasal 35 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

d. Prestasi (Objek hukum)

Pasal 1234 KUHPerdata

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, perikatan dapat dibedakan menjadi:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Berdasarkan hubungan hukum yang terjadi, berikut ini adalah hak dan prestasi antar pihak dalam hubungan hukum kasus perlindungan data pribadi:

1) PT Tokopedia

Kewajiban PT Tokopedia selaku PSE untuk melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi telah diatur dalam Pasal 14 PP PSTE 2019. Selain itu, di dalam PP PMSE juga mengatur kewajiban dari Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu untuk menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang.¹⁶¹ Dalam PP PMSE, terdapat standar perlindungan data pribadi yang paling sedikit memenuhi kaidah perlindungan sebagai berikut:¹⁶²

¹⁶¹ Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

¹⁶² Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

- a. data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data tersebut;
- b. data pribadi harus dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut;
- c. data pribadi yang diperoleh harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan pengolahannya sebagaimana disampaikan sebelumnya kepada pemilik data;
- d. data pribadi harus akurat dan harus selalu *up-to-date* dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya;
- e. data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuan perolehan dan peruntukannya serta tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan;
- f. data pribadi harus diproses sesuai dengan hak subyek pemilik data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara

melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut; dan

h. data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh Menteri dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia.

Pengamanan Sistem Elektronik juga merupakan salah satu aspek yang wajib diperhatikan oleh PSE.¹⁶³ Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.

Pada Pasal 24 PP PSTE 2019 menyatakan bahwa PSE memiliki kewajiban untuk menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Terjadinya kasus kebocoran data pribadi pengguna sekaligus menunjukkan telah terjadinya kegagalan perlindungan Data Pribadi. Dalam hal terjadi

¹⁶³ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

kebocoran data, PT Tokopedia memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengguna Sistem Elektronik. Ketentuan terkait pemberitahuan secara tertulis diatur dalam Pasal 14 ayat (5) PP PSTE 2019 yang berbunyi:

“(5) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.”

Selain itu, ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f. dan yang berbunyi:

*“(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;”*

Adapun pemberitahuan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁶⁴

- a) harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
- b) dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;

¹⁶⁴ Pasal 28 huruf c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

- c) harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
- d) pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;

2) Pengguna Tokopedia

Salah satu prinsip dalam pemrosesan data pribadi¹⁶⁵ adalah adanya persetujuan dari pemilik data pribadi. Persetujuan tersebut haruslah berupa pernyataan tertulis dari Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai pemrosesan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan, dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.¹⁶⁶ Pemilik Data Pribadi mempunyai kebebasan untuk menyatakan rahasia atau tidak rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Sistem Elektronik juga memiliki kewajiban sebagai berikut, yaitu:

- a. menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;

¹⁶⁵ Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, pemrosesan data pribadi terdiri dari a) perolehan dan pengumpulan; b) pengolahan dan penganalisisan; c) penyimpanan; d) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan e) pemusnahan.

¹⁶⁶ Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

- c. melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

3) Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan tempat pengaduan dari terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi yang mana kemudian dapat membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi.¹⁶⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika juga adalah lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam kegagalan perlindungan data pribadi yang berupa:¹⁶⁸

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

¹⁶⁷ Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

¹⁶⁸ Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Dalam Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi PT Tokopedia, kewajiban dari PT Tokopedia adalah untuk melakukan pemrosesan data pribadi yang berdasarkan Prinsip Persetujuan Pemilik Data Pribadi, yang berdasarkan Permenkominfo 20/2016 artinya adalah:

Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.

Pada Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi, Persetujuan tersebut dilakukan pada saat pemilik data pribadi melakukan registrasi akun berupa pemberian centang biru pada kolom persetujuan atas Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi. Selain itu, bentuk Persetujuan pengguna juga pemberitahuan terhadap Pengguna saat pertama kali aplikasi Tokopedia meminta akses pada suatu data (pada perangkat iOS) atau pemberitahuan pada saat aplikasi Tokopedia pertama kali dimuat (pada perangkat Android). Kebijakan Privasi tersebut pada pokoknya berisi penjelasan tentang tujuan pengumpulan data, jenis data apa saja yang dikumpulkan, penggunaan data, ketentuan pengungkapan data pribadi pengguna, cookies, penyimpanan dan penghapusan informasi, dan pembaruan kebijakan privasi.

Dalam UU No 8 Tahun 1999 mengatur mengenai klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan

ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi Tokopedia merupakan salah satu dari jenis Klausula Baku. Pengaturan mengenai klausula baku diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan klausula baku yang mengandung hal-hal berikut:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, klausula baku juga dilarang untuk dibuat dengan dan bentuk yang sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapan yang sulit dimengerti. Apabila ketentuan klausula baku tidak memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, maka klausu tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat sebab yang halal dalam perjanjian.

B. Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna

Kegiatan yang terdapat dalam kasus kebocoran data pribadi Tokopedia termasuk dalam ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 3 PP PSTE 2019, PSE memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. PSE bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.¹⁶⁹ Berikut ini merupakan analisis terhadap tanggung jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna.

¹⁶⁹ Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

a. Kewajiban PT Tokopedia dalam melindungi Data Pribadi dari pemrosesan data secara melawan hukum

Jika dianalisis terhadap unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka didapat hasil sebagai berikut:

1) Unsur perbuatan

Perbuatan yang terjadi adalah kelalaian dari PT Tokopedia dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna.

2) Unsur perbuatan yang melawan hukum

Terjadinya kebocoran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Tokopedia dalam prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, terutama dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaan pemilik data sebagaimana yang diatur dalam:

- a) Pasal 16 ayat (1) huruf b. UU ITE, PSE wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi beberapa persyaratan minimum, salah satunya adalah melindungi kerahasiaan Informasi Sistem Elektronik bagian darinya adalah data pribadi pengguna;
- b) Pasal 59 ayat (2) huruf g. PP PMSE yang menyebutkan kewajiban untuk memiliki sistem pengamanan yang patut serta tanggung jawab atas kerugian yang tak terduga pada setiap pemrosesan data pribadi secara melawan hukum;
- c) Pasal 14 ayat (1) huruf e. PP PSTE 2019, bahwa PSE wajib untuk melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan,

akses, dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan data pribadi; dan

- d) Pasal 26 Permenkominfo 20/2016 tentang Hak Pemilik Data Pribadi, yang mana salah satunya adalah hak pemilik data atas kerahasiaan data pribadinya;

3) Unsur kesalahan

Unsur kesalahan yang terjadi dapat berupa kelalaian. PMH yang didasarkan pada kelalaian didasarkan pada Pasal 1366 KUHPperdata. Suatu perbuatan data dianggap sebagai kelalaian apabila memenuhi unsur pokok sebagai berikut:¹⁷⁰

- a) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
- b) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- c) Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d) Adanya kerugian bagi orang lain;
- e) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Dalam dunia hukum mengenal teori terkait dengan tingkat kelalaian, yaitu:

- 1) kelalaian ringan (*slight negligence*); 2) kelalaian biasa (*ordinary*

¹⁷⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 73

negligence); 3) kelalaian berat (*gross negligence*). Dalam hal kelalaian berat (*gross negligence*) sendiri terdapat perbedaan sebagai berikut:¹⁷¹

1) Beratnya tingkat kehati-hatian, standar beratnya tingkat kehati-hatian terdapat pada indikator-indikator berikut:

- Pengangkut publik memiliki tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi daripada yang bukan.
- Penjaga alat-alat berbahaya seperti penjaga bahan peledak, listrik bertegangan tinggi, dl.
- orang-orang yang merupakan pelaku kegiatan riskan, seperti profesional (dokter, *lawyer*, insinyur) memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi sehingga kelalaian yang dilakukan termasuk dalam kelalaian berat.

2) Beratnya tingkat kelalaian;

3) Perbuatan kecerobohan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan resiko tidak layak berupa bahaya bagi tubuh seseorang dan resiko yang sangat besar.

Dalam kasus tersebut, PT Tokopedia tidak melakukan kewajiban kehati-hatian dalam menjaga keamanan perlindungan data pribadi pengguna. Kewajiban kehati-hatian merupakan asas dalam pemanfaatan Teknologi

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 83.

Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana maksudnya kehati-hatian adalah harus memperhatikan segala aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁷² PSE merupakan pengembang amanat dalam penyimpanan data pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tokopedia adalah perusahaan teknologi yang memiliki reputasi besar di Indonesia. Selain itu tokopedia juga memegang data pribadi pengguna dalam jumlah sangat besar (91 juta akun) sehingga PT Tokopedia memiliki kewajiban kehati-hatian yang tinggi serta tingkat kelalaian berat apabila terjadi kelalaian dalam perlindungan data tersebut.

4) Kerugian

Kerugian yang dialami pengguna adalah kerugian immaterial berupa perasaan was-was, kekhawatiran, dan kehilangan rasa aman karena data pribadi berada yang tersebar di dunia maya. Perasaan was-was ini mengganggu ketenangan para pengguna Tokopedia.

Perasaan was-was tersebut juga didasarkan pada kerugian di masa yang akan datang berupa ancaman serangan kejahatan siber seperti *phising*, *social engineering*, dan ancaman perbuatan melawan hukum lainnya yang

¹⁷² Pasal 3 UU ITE

membahayakan para pengguna Tokopedia.¹⁷³ PP PMSE juga mengenal “kerugian tak terduga” sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Potensi kerugian seperti ancaman kejahatan siber di masa mendatang dapat menjadi bagian dari kerugian tak terduga sebagaimana yang diakomodir dalam PP PMSE. Selain itu, kerugian pelanggaran privasi juga telah terjadi sebagaimana aduan dari pengguna Tokopedia kepada Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) tentang kontak mereka yang dihubungi oleh nomor-nomor anonim.¹⁷⁴

5) Kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Berdasarkan teori hubungan kausalitas *proximate causa*, sebab yang dipertimbangkan adalah sebab-sebab menurut keadaannya paling mudah menimbulkan akibat. Jika dilihat dalam kasus kebocoran data pribadi ini, sebab yang paling memungkinkan adalah terjadinya kebocoran data pribadi Tokopedia telah menimbulkan akibat perasaan was-was, kekhawatiran, dan hilangnya rasa aman pengguna.

b. Kewajiban PT Tokopedia Melakukan Pemberitahuan tentang Kebocoran Data

¹⁷³ <https://republika.co.id/berita/q9r4iu284/pakar-peretasan-tokopedia-bisa-menjalar-ke-akun-medsos>, Diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2020 pukul 15.41 WIB.

¹⁷⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb331b39427b/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau/>, Diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB.

Terkait dengan kewajiban pemberitahuan, Tokopedia telah melakukan pemberitahuan dengan atas nama CEO Tokopedia William Tanuwijaya melalui email kepada para pengguna. Pada pokoknya, email dari CEO Tokopedia tersebut memberikan pernyataan tentang beberapa hal, yaitu:

- a) Bahwa pihak Tokopedia menyadari terkait adanya pencurian data pada tanggal 2 Mei 2020 dan telah memulai proses investigasi untuk membuat akun dan transaksi tetap terjaga;
- b) Bahwa Tokopedia telah berkomunikasi dan bekerjasama dengan pemerintah antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi dan perlindungan atas data pribadi;
- c) Bahwa Tokopedia telah menunjuk institusi siber kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber untuk membantu investigasi dan membantu langkah diperlukan untuk perlindungan data pribadi;
- d) Memberi anjuran kepada kepada seluruh pengguna Tokopedia untuk selalu mengganti kata sandi dan menjaga untuk tidak memberikan kode OTP kepada siapapun.

Berdasarkan email tersebut, Tokopedia mencoba untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi yang terkait dengan kewajiban memberitahukan kepada pengguna tentang adanya kebocoran data. Namun, pada pemberitahuan tersebut Tokopedia tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan, yaitu Tokopedia tidak menyebutkan secara spesifik tentang alasan dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Pernyataan yang terdapat pada email tersebut bersifat terlalu umum. Tokopedia hanya menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian data, namun tidak ada penjelasan mengenai rincian data yang dicuri dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi secara spesifik. Tokopedia juga tidak memberitahukan informasi apapun mengenai potensi kerugian bagi pemilik data pribadi.

Jika dianalisis terhadap unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka didapat hasil sebagai berikut:

b. Unsur perbuatan yang melawan hukum

Tidak memberitahukan penyebab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Pasal Pasal 28 huruf c. Permenkominfo 20/2016. Selain itu, perbuatan tersebut juga melanggar hak orang lain atas transparansi informasi dalam kebocoran data pribadi.

c. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan dapat terdiri dari kesengajaan dan kelalaian. Terkait dengan kesengajaan, setiap perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila terdapat maksud (intent) didalamnya. “Maksud” dapat diartikan sebagai

suatu keinginan untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Secara teori, maksud dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:¹⁷⁵

- 1) Maksud sebenarnya untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, tetapi yang kemudian terjadi adalah perbuatan melawan hukum yang lain;
- 2) Maksud untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, bukan terhadap korban;
- 3) Tidak punya maksud untuk merugikan orang lain;
- 4) Tidak punya maksud, namun mengetahui bahwa akibat tertentu akan terjadi.

Terkait dengan kasus PT Tokopedia, pihak PT Tokopedia telah secara penuh kesadaran melakukan perbuatan tidak memberitahukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan mengetahui bahwa akibat tindakan tersebut pasti akan menimbulkan konsekuensi tertentu. PT Tokopedia tidak memiliki maksud untuk merugikan korban, namun mengetahui bahwa menduga bahwa perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan kerugian tertentu bagi pengguna. (tidak punya maksud, tetapi tahu bahwa akibat tertentu akan terjadi).

d. Kerugian

¹⁷⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 48.

Kerugian yang dialami pengguna adalah kerugian immaterial berupa perasaan was-was, kekhawatiran, dan kehilangan rasa aman karena ketidaktahuan atas peristiwa apa yang sedang terjadi dan tingkat bahaya yang akan mereka alami. Perasaan was-was ini mengganggu ketenangan para pengguna Tokopedia. Padahal rasa aman, hak privasi adalah suatu hak konstitusional yang dilindungi.

e. Kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Jika dilihat dalam kasus kebocoran data pribadi ini, sebab yang paling memungkinkan adalah terjadinya kebocoran data pribadi Tokopedia dan kewajiban notifikasi (pemberitahuan) yang dilakukan oleh Tokopedia secara tidak rinci sebagaimana diatur dalam Permenkominfo 20/2016 yang menimbulkan akibat perasaan was-was, kekhawatiran, dan hilangnya rasa aman pengguna.

Dari analisis tersebut, disimpulkan bahwa PT Tokopedia dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar kewajiban yang lahir dari peraturan perundang-undangan. Model tanggung jawab dalam UU ITE dan peraturan turunannya adalah *presumption liability*. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 15 UU ITE yang mencerminkan permodelan tanggung jawab tersebut. Berikut adalah pasalnya:

“(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

(2) *Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.*

(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”*

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik diasumsikan untuk selalu bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Tanggung jawab tersebut hanya tidak lagi berlaku dalam hal dapat dibuktikan keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian dari pengguna Sistem Elektronik. Model tanggung jawab *presumption liability* menganut asas pembuktian terbalik, yaitu pihak yang tergugat lah harus membuktikan bahwa Ia tidak melakukan PMH. Pembuktian terbalik diperlukan karena sangat sulit bagi pengguna Tokopedia untuk melakukan pembuktian atas kesalahan perusahaan yang berteknologi tinggi seperti Tokopedia. Oleh karena, dalam kasus ini beban pembuktian atas dugaan terjadinya kelalaian dalam perlindungan data pribadi dan kesengajaan tidak melakukan pemberitahuan sesuai prosedur terdapat pada PT Tokopedia.

c. Tanggung Jawab Perdata PT Tokopedia

Terhadap perbuatan melawan hukum tersebut, PT Tokopedia dapat diminta tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Kewajiban ganti rugi tersebut dapat berupa ganti rugi umum, yaitu biaya, rugi, bunga yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata dan ganti rugi khusus yang diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdata. Ganti rugi dapat berupa yang berhubungan dengan tekanan mental dan kerugian di masa yang akan datang. Ganti rugi yang berhubungan

dengan tekanan mental merupakan ganti rugi yang pada umumnya pemberian sejumlah uang terhadap korban dari Perbuatan Melawan Hukum yang mengalami kerugian berupa tekanan mental. Ganti rugi ini dikenal dengan istilah ganti rugi immateriil. Contoh-contoh tekanan mental karena perbuatan melawan hukum adalah rasa sakit, rasa malu, tekanan jiwa, stress, nama baik, rasa takut yang berlebihan, dll. Ganti rugi untuk kerugian yang akan datang (future lost) diberikan terhadap kerugian yang akan datang dan dapat dibayangkan secara wajar dan secara nyata akan terjadi.¹⁷⁶

d. Tanggung Jawab Adminsistratif

Tanggung jawab administratif diatur dalam Pasal 100 PP PSTE 2019 dan Pasal 36 Permenkominfo 20/2016. Dalam PP PSTE, sanksi administratif yang dijatuhkan adalah berupa:

- a) teguran tertulis;
- b) denda administratif;
- c) penghentian sementara;
- d) pemutusan Akses; dan/atau
- e) dikeluarkan dari daftar.

Sedangkan pengaturan pada Permenkominfo 20/2016 menambahkan kewajiban pengumuman di situs dalam jaringan dalam sanksi administratifnya sebagaimana terdapat Pasal 36 yang terdiri dari: a) peringatan lisan; b)

¹⁷⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 144.

peringatan tertulis; c) penghentian sementara kegiatan; dan/atau d) pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian hukum yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan hukum yang terjadi dalam kasus kebocoran data pribadi Tokopedia melibatkan 3 (tiga) subjek hukum, yaitu PT Tokopedia, Pengguna Tokopedia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Dalam tataran yuridis, kedudukan Tokopedia pada UU ITE adalah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang memiliki beberapa tanggung jawab yang melekat padanya, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi seperti mematuhi prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP PSTE 2019, Pasal 59 ayat (2) PP PMSE, dan Pasal 2 ayat (2) Permenkominfo 20/2016. Dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi, PSE memiliki kewajiban melakukan notifikasi kepada pengguna Tokopedia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (5) PP PSTE 2019. Notifikasi tersebut disampaikan dengan tata cara yang telah ditetapkan pada Pasal 28 huruf c. Permenkominfo 20/2016. Sedangkan, Pengguna Tokopedia yang merupakan Pemilik Data Pribadi memiliki hak atas Persetujuan terhadap setiap pemrosesan data pribadi

miliknya. Pemilik Data Pribadi juga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 26 Permenkominfo 20/2016. Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan dan berperan sebagai tempat pengaduan dari terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi dalam bentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi.

2. PT Tokopedia dapat dimintai tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penggunanya. Adapun PMH yang terjadi didasarkan pada kelalaian PT Tokopedia dalam menjaga keamanan Sistem Elektronik yang melanggar prinsip kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran data dan sikap PT Tokopedia yang tidak melakukan prosedur pemberitahuan secara spesifik mengenai rincian data yang dicuri serta alasan dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf c. Permenkominfo 20/2016. Terjadinya kedua hal tersebut mengakibatkan kerugian pengguna PT Tokopedia berupa perasaan was-was, khawatir, serta terganggunya rasa aman karena data pribadi yang tersebar di dunia maya. Tersebarnya data pribadi tersebut memberi potensi yang sangat besar bagi pengguna menjadi korban dari kejahatan siber. Hal ini tentu merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang merupakan hak asasi dan dilindungi secara konstitusional. Model tanggung jawab dalam UU ITE dan turunannya adalah *presumption liability*

sehingga dalam hal kebocoran data pribadi ini beban pembuktian terletak pada PT Tokopedia. PT Tokopedia yang memiliki kewajiban bahwa ia tidak bersalah.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi di era teknologi sekarang, saran kedepannya adalah untuk memperkuat regulasi data pribadi di Indonesia. *Pertama*, upaya untuk melakukan hal tersebut adalah dengan meningkatkan penegakan hukum atas perlindungan pribadi. Berkaca dari kebijakan negara lain seperti Uni Eropa memiliki *European Data Protection Supervisor* (EDPS) yang melakukan pengawasan kepastian perlindungan data pribadi. Pembentukan lembaga independen tersebut dapat menjadi salah satu saran untuk meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan khususnya pada kewajiban-kewajiban hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. *Kedua*, menjadikan regulasi perlindungan data pribadi secara khusus (konvergensi) yang diatur pada tingkat Undang-Undang (RUU Perlindungan Data Pribadi) menjadi suatu hal yang penting. Konvergensi regulasi data pribadi pada tingkat undang-undang akan memberikan kepastian hukum atas perlindungan hak privasi dan hubungan hubungan hukum antar pihak yang lebih kuat. Selain itu, RUU Perlindungan Data Pribadi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pihak

manapun yang berkepentingan (perorangan, organisasi, perusahaan, pemerintah) dalam pemrosesan data pribadi.

2. PT Tokopedia sangat disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap keamanan sistem mengingat terjadinya kasus kebocoran data pribadi adalah karena keamanan sistem yang telah gagal melindungi data pribadi pengguna. Selain itu, PT Tokopedia agar segera untuk menjalankan kewajibannya terkait dengan menyampaikan transparansi informasi terkait pemberitahuan rincian data yang bocor serta penyebab dari kebocoran data pribadi dan segera melakukan kewajiban memberi ganti rugi kepada pengguna yang telah dirugikan akibat dari kebocoran data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

David H. Flaherty, *Protecting Privacy in Surveillance Societies*, University of North Carolina Press, 1989.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998

Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1967.

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm. 36.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hlm. 3.

Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Tim Privacy International dan ELSAM, *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi*, Ctk. Pertama, Penerbit ELSAM dan Privacy International, Jakarta, 2015.

- Edmond Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Julie C. Inness, *Privacy, Intimacy, and Isolation*, Oxford University Press, New York, 1992.
- Shinta Dewi Rosadi, *Aspek Data Privasi Menurut Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Ctk. Pertama, Widya Padjajaran, Bandung, 2015.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law: 2018 Edition*, Luxemburg, 2018.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8th edition*, West Publishing Co, New York, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. ke-31, Intermedia, Jakarta, 2003.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Ctk. Pertama, Lintang Rasi Aksara Book, Yogyakarta, 2016.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Ctk. ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

2. Jurnal, Makalah, Karya Ilmiah

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) Vol. 6 No. 2, Universitas Komputer Indonesia, 2017.

Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, Vol. 1 No. 2, 2017.

Harvard Law Review, Vol. IV No. 5, 1890.

Bismo Jiwo Agung, “Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, 2017.

Veritas et Justitia, Vol. 4 No. 1, 2018.

Achmad Paku Braja Arga Amanda, “Tinjauan Yuridis Kebijakan Privacy (Privacy Policy) Pada Social Media Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Melalui Media Internet”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Radian Adi Nugraha, “Analisis Yuridis mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

California Law Review, Vol 80, 1992

Jurnal Cybersecurity dan Forensik Digital, Vol. 1 No. 2, 2018

Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30 No. 2, 2018.

Jurnal Yuridika, Vol. 26 No 3, 2011.

Jurnal Repertorium, Vol. 1 No. 2, 2014.

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 4, 2008.

Jurnal Psymphathic, Vol. 1, No. 1, 2008.

'Ulum Islamiyyah Journal, Vol. 12, 2014.

Jurnal Syahadah, Vol. V, No. 2, 2017.

Skripsi Neneng Ria Mulyati, "Urgensi Pasangan Suami Isteri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Menurut Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.

Skripsi Siti Rahayu Fatimah, "Etika Isti'dzan Bertamu dalam Surat An-Nur ayat 27-29: Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin al-Razi dan Wahbah al-Zuhaili", Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Skripsi Haryanto, "Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateriil dan Kriteria dalam Menentukan Besarnya Ganti Rugi dalam Perbuatan Melanggar Hukum", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2012.

Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan", Makalah disampaikan dalam kuliah umum Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019

3. Peraturan Perundang-undangan

Universal Declaration of Human Rights.

International Convention of Civil and Political Rights.

General Data Protection Regulation Europe Union 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

4. Data Elektronik

Agus Tri Haryanto, Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia, melalui <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia> , Diakses terakhir tanggal 14 Mei 2020 pukul 10.00.

Dwi Hadya Jayani, Tokopedia, E-Commerce dengan Nilai Transaksi Terbesar, melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/2014-2023-nilai-transaksi-tokopedia-terbesar-dibandingkan-e-commerce-lainnya> , Diakses terakhir tanggal 14 Mei 2020 pukul 11.00.

M. Faisal, Heboh Kasus Pencurian Data Cambridge Analytica, melalui <https://tirto.id/heboh-kasus-pencurian-data-cambridge-analytica-cGuw> , Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2020 pukul 09.00.

Adhi Wicaksoo, Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual, melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185->

[499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ebcf88a980eb/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-belanja-online-marak),
Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2020 Pukul 14.00.

Fitri Novia Heriani, Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen Belanja Online Marak,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ebcf88a980eb/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-belanja-online-marak/>, Diakses terakhir tanggal 3 Juni 2020 Pukul 20.02.

Eko Wahyudi, 91 Juta Akun Tokopedia Diduga Diperjualbelikan,
<https://bisnis.tempo.co/read/1338249/91-juta-akun-tokopedia-diduga-diperjualbelikan>, Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2020 pada pukul 15.00.

Noverius Laoli, Menkominfo dan Tokopedia Segera Disidang Pasca Digugat atas Kebocoran Data Konsumen,
<https://nasional.kontan.co.id/news/menkominfo-dan-tokopedia-segera-disidang-pasca-digugat-atas-kebocoran-data-konsumen?page=1>, Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2020 pada pukul 15.30.

Yudha Manggala P Putra, “Pakar: Peretasan Tokopedia Bisa Menjalar ke Akun Medsos”,
<https://republika.co.id/berita/q9r4iu284/pakar-peretasan-tokopedia-bisa-menjalar-ke-akun-medsos>, Diakses terakhir tanggal 8 Juni 2020.

Wibi Pangestu Pratama, “RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas”,
<https://finansial.bisnis.com/read/20191209/89/1179586/ruu-perlindungan-data-pribadi-masuk-prolegnas>, Diakses terakhir pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 17.52.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>, Diakses terakhir tanggal 11 Juni 2020 pukul 11.45

<https://www.tokopedia.com/about/our-story>, diakses terakhir tanggal 11 Juni 2020 pukul 13.13

Edmond Makarim, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi”, terdapat dalam
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f067836b37ef/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmond-makarim?page=2>, Diakses tanggal 20 Juli 2020 pukul 15.00.

Sorta Tobing, Mengenal Raidforums, forum Hacker Tempat Jual-Beli Data yang Bocor
<https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5eb28857e2903/mengenal-raidforums-forum-hacker-tempat-jual-beli-data-yang-bocor#:~:text=Melansir%20dari%20Kompas.com%2C%20RaidForums.pada%20pengguna%20Tokopedia%20dan%20Bukalapak.> , Diakses terakhir tanggal 22 Juli 2020 pukul 15.00 WIB.

Bill Clinton, Apa Itu Raidforums, Situs yang Mengungkap Kebocoran Data Pengguna Tokopedia?,
<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/21000097/apa-itu-raidforums-situs-yang-mengungkap-kebocoran-data-pengguna-tokopedia?page=all> , Diakses terakhir tanggal 22 Juli 2020 pukul 15.15 WIB.

HackRead, Tokopedia Hacked – Login detail of 91 milion Sold on Dark Web,
<https://www.hackread.com/tokopedia-hacked-login-details-sold-on-dark-web/>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB

Wahyunanda Kusuma Putri, Sidang Perdana Kasus Kebocoran Data Pribadi Tokopedia Digelar Hari ini,
<https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-perdana-kasus-kebocoran-data-tokopedia-digelar-hari-ini?page=all>,
Diakses terakhir tanggal 29 Juli 2020 pukul 22.00 WIB.

Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen Tokopedia Berujung ke Meja Hijau,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb331b39427b/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau?page=3> , Diakses terakhir tanggal 29 Juli 2020 pukul 22.00 WIB.

Agung Pratnyawan, Akui Data Pelanggan Tokopedia Dicuri, Ini Surat Terbuka William Tanuwijaya,
<https://www.hitekno.com/internet/2020/05/13/123324/akui-data-pelanggan-tokopedia-dicuri-ini-surat-terbuka-william-tanuwijaya>, diakses terakhir tanggal 29 Juli 2020 pukul 22.00 WIB.

Kebijakan Privasi Tokopedia,
[https://www.tokopedia.com/privacy#:~:text=Syarat%20%26%20Ketentuan-Kebijakan%20Privasi,disebut%20sebagai%20%22Situs%22\).](https://www.tokopedia.com/privacy#:~:text=Syarat%20%26%20Ketentuan-Kebijakan%20Privasi,disebut%20sebagai%20%22Situs%22).) ,
Diakses terakhir tanggal 3 Agustus 2020.

Yudha Manggala P Putra, Pakar: Peretasan Tokopedia Bisa Menjalar ke Akun Medsos, <https://republika.co.id/berita/q9r4iu284/pakar-peretasan-tokopedia-bisa-menjalar-ke-akun-medsos> ,Diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2020 pukul 15.41 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 237/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ramiz Afif Naufal
No Mahasiswa : 16410267
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS
KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2020 M
23 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan
i.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA

by 16410267 Ramiz Afif Naufal

Submission date: 12-Aug-2020 09:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 1368630719

File name: wab_PT_Tokopedia_dalam_Kasus_Kebocoran_Data_Pribadi_Pengguna.pdf (2.11M)

Word count: 26786

Character count: 175678

**TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS
KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

SKRIPSI



Oleh:

RAMIZ AFIF NAUFAL

No. Mahasiswa: 16410267

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

TANGGUNG JAWAB PT TOKOPEDIA DALAM KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.hukum-hukum.com

Internet Source

3%

2

vdocuments.mx

Internet Source

3%

3

www.jogloabang.com

Internet Source

3%

4

www.tanyapajak.com

Internet Source

1%

5

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

6

lib.ui.ac.id

Internet Source

1%

7

www.hitekno.com

Internet Source

1%

8

repository.fisip-untirta.ac.id

Internet Source

1%

9

repository.uinjkt.ac.id

	Internet Source	1%
10	masyarakatkomunikasi.wordpress.com Internet Source	1%
11	docplayer.info Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
13	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
14	tekno.kompas.com Internet Source	1%
15	www.indotelko.com Internet Source	1%
16	www.jdsupra.com Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
18	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
19	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%